

**KONSEP JILBAB DALAM AL-QUR'AN  
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN M QURAISH SHIHAB  
DAN HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh:

**ASIFAH AMANIAH  
NIM. U20171088**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA  
JANUARI 2022**

**KONSEP JILBAB DALAM AL-QUR'AN  
STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN M QURAISH SHIHAB  
DAN HUSEIN MUHAMMAD**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

**Asifah Amaniah  
NIM. U20171088**

Disetujui Pembimbing

**Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag.,M.Si.**  
**NIP. 197606111999031006**

**KONSEP JILBAB DALAM AL-QUR'AN STUDI KOMPARASI  
PEMIKIRAN M QURAISH SHIHAB DAN K.H HUSEIN MUHAMMAD**


**S K R I P S I**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Jum'at


Tanggal : 07 Januari 2022

Ketua



Dr. H. Kasman, M.Fil. I  
NIP. 197104261997031002


Sekretaris



Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I  
NUP. 201907179

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA
2. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. M. KHUSNA AMAL., S.Ag., M.Si  
NIP. 197212081998031001



## PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas terselesaikannya skripsi ini. alhamdulillah puji syukur kepada Allah azza wajalla yang telah memberikan kemudahan dan selalu membimbing penulis dalam meyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta yang senantiasa melangitkan doanya untuk penulis
2. Kakak, dan adik-adikku tercinta
3. Teman-teman seperjuangan IAT 2 angkatan 2017
4. Teman-teman yang senantiasa mendoakan penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin puji syukur kepada Allah SWT yang sudah melimpahkan kesabaran dan keteguhan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari jaman kegelapan menuju jaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Skripsi yang berjudul “Konsep Jilbab Dalam Al-Qur’an Studi Komparasi Pemikiran M Quraish Shihab dan K. H Husein Muhammad” merupakan upaya yang dilakukan peneliti dalam rangka menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti menyadari, penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, doa dan motivasi dari banyak pihak. Maka pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jember yang telah memperlancar semua proses akademik dan menyediakan fasilitas perkuliahan.
2. Dr. M. Khusna Amal, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam program perkuliahan.
3. Dr. Uun Yusufa, M.A, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang telah memberikan bimbingan dalam proses perkuliahan dan memberi arahan dalam proses pengajuan judul.
4. Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga di tengah kesibukannya dan di tengah pandemic virus *corona* dalam memberikan bimbingan dan arahan baik secara online maupun offline dengan baik selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, pegawai dan civitas akademik di lingkungan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah banyak membantu dan

memberikan pengalaman selama proses belajar di UIN Jember, baik dari ilmu yang diberikan maupun pelayanannya.

6. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN Jember. Sebagai pelayanan dan penyedia buku-buku yang dengan sabar dan telaten melayani para pengunjung perpustakaan.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak Muhammad Buhari dan Ibu Sumarni yang senantiasa melangitkan doanya untuk penulis. Terimakasih untuk semua pengorbanan dan kasih sayangnnya kepada penulis.
8. Kakak dan adik-adik tercinta, mbak Sufraini, dek sakiniah dan adek Ahmad Ridwan yang senantiasa memberikan semangat dan slalu menemani penulis dalam keadaan apapun.
9. Teman-teman IAT 2 angkatan 2017 yang selalu memicu semangat penulis dalam myelesaikan tugas-tugas kuliah termasuk skripsi ini.
10. Akhirnya, terimakasih tak terhingga kepada Allah SWT, semoga Allah membalas semua kebaikan. Dan yang terakhir semoga bermanfaat.

Jember, 07 Januari 2022  
Penulis

**Asifah Amniah**  
NIM. U20171088

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

Asifah Amaniah, 2021: *Konsep Jilbab Dalam Al-Qur'an Studi Komparasi Pemikiran M Quraish Shihab dan K. H Husein Muhammad.*

Jilbab adalah pakaian yang wajib dikenakan oleh semua wanita muslimah. Jilbab sendiri adalah sehelai kain yang menutupi kepala dan menyentuh dada. Bahkan Al-Qur'an sendiri berisi perintah untuk berhijab. Diantaranya adalah ayat 53 dan 59 Surat Al-Ahzab dan ayat 30 dan 31 Surat An-Nur. Namun, para ulama masih berbeda pendapat tentang penafsiran ayat tentang hijab ini.

Pokok dari penelitian ini adalah bagaimana nalar ijtihad Quraish Shihab dan Husein Muhammad dalam menetapkan hukum jilbab dalam islam. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan membahas buku yang bersumber dari kedua tokoh yang membahas tentang jilbab. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah buku Quraisy Shihab dan buku K.Kh yang berjudul "Pakaian Hijab Wanita Muslim". Husein Muhammad berjudul Jilbab dan Aurat.

Menurut Quraish Shihab jilbab adalah pakaian adat yang digunakan oleh wanita pada zaman nabi Muhammad SAW. Jilbab digunakan sebagai pembeda antara wanita merdeka dan wanita budak. Jadi Jilbab tidak wajib digunakan pada zaman sekarang karena pada zaman sekarang sudah tidak adalagi budak. Sedangkan menurut K.H Husein Muhammad jilbab sudah tidak wajib lagi digunakan dizaman sekarang karena i'llat diwajibkannya jilbab sudah tidak ada. Kedua tokoh sama-sama berpendapat bahwa jilbab tidak wajib digunakan oleh wanita muslim.

**Kata kunci :** *jilbab, Quraish Shihab, K.H Husein Muhammad*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini sesuai dengan SKB Menteri Agama RI. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nam
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	w	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

—	ḍammah	U	U
---	--------	---	---

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي —	fathah dan ya	ai	a dan i
و —	fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كتب	dibaca	kataba
فعل	dibaca	Fa'ala
كيف	dibaca	kaifa

c. *Māddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ - ِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ - ُ	dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	Dibaca	qāla
قيل	Dibaca	qīla
يقول	Dibaca	Yaqūlu

d. *Ta' marbūṭah*

e. Transliterasi untuk *a' marbūṭah* ada dua:

f. *Ta' marbūṭah* hidup

*Ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhmamah, transliterasinya adalah “t”.

1) *Ta' marbūṭah* mati

*Ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

2) Kalau pada kata yang terakhir dengan *Ta' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan ha “h”.

Contoh:

روضة الأطفل	Dibaca	raudah al-atfāl
المدينة المنورة	Dibaca	al-Madīnah al-munawwarah
طلحه	Dibaca	Ṭalḥah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah .....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Peneitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Pendekatan .....	19


B. Sumber Data .....	19
C. Analisis Data.....	20
<b>BAB IV KONSEP JILBAB DALAM AL-QUR'AN STUDI KOMPARASI</b>	
<b>PEMIKIRAN M QURAIISH SHIHAB DAN K.H HUSEIN MUHAMMAD</b>	
A. Pengertian Hijab, Jilbab dan Pakaian .....	21
B. Dasar Hukum Wajib .....	31
C. Pemikiran M Quraish Shihab Dan K.H Husein Muhammad Tentang Jilbab.....	57
D. Pemikiran K.H Husein Muhammad Tentang Jilbab.....	81
E. Analisis komparatif pandangan M. Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad mengenai jilbab .....	92
F. Analisis dan Interpretasi Data.....	93
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**DAFTAR TABEL**

**Tabel 2.1** ..... 13



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semenjak dikenal manusia pertama kali, Pakaian berfungsi untuk menutupi tubuh daripada ekspresi simbolis status sosial. Seseorang selalu berusaha menutupi tubuhnya karena pakaian merupakan perwujudan dari sifat seseorang yang memiliki sifat malu.<sup>1</sup> Kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, kini jilbab bukan hanya sebagai lambang status seseorang namun sudah menjadi mode fashion dalam berpakaian. Seperti yang bisa kita lihat sendiri pada zaman sekarang wanita berlomba-lomba tampil menarik saat mereka keluar rumah.

Tidak demikian halnya bila pakaian tidak hanya digunakan untuk menutup aurat, tetapi juga untuk fashion. Sebab Allah SWT memerintahkan kita semua untuk berpakaian yang baik, sebagaimana firman Allah Surat Al-A'raaf ayat 31. "*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) Masjid*". Namun, meskipun dianjurkan, mereka tetap menggunakan aturan berpakaian yang diatur oleh Al-Qur'an dan hadits yang menutupi seluruh tubuh. Dia memberi terlalu banyak wewangian yang tidak menyerupai pria dan tidak menyerupai wanita yang kafir<sup>2</sup>. Semua aturan ini tidak lebih dari untuk meninggikan dan menghormati wanita. Karena kita tahu bahwa sebelum datangnya Islam, wanita di zaman Jahiliyya hanya mengenakan topi atau kimar yang tidak sampai sebatas dada yang terbuka. ,

---

<sup>1</sup> Nina Surtiretna, *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al Bayan, 1996, 13.

<sup>2</sup> Al Ghifari, *Kudung Gaul: Berjilbab Tapi Telanjang*, cet. 13, Bandung: Mujahid Pers, 2003, 62-63.



yang dengan demikian memotivasi mereka yang jahat pada diri mereka sendiri, juga tidak tahu mana di antara anak laki-laki yang bebas dan mana yang tidak.<sup>3</sup>

Perintah untuk menutup aurat adalah untuk semua wanita yang beriman, terlepas dari negara asalnya. Mereka harus tetap menjalankan perintah-perintah tersebut dalam hal menjaga penglihatan, menjaga aurat, menampilkan perhiasan umum seperti wajah dan telapak tangan, dan bagaimana jilbab atau cadar dipakai.

Adapun ayat-ayat yang membahas tentang jilbab dalam al-qur'an antara lain sebagai berikut :

Yang pertama terdapat pada Q.S Al-Ahzab ayat : 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاطِرِينَ إِنَاءَهُ  
وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي  
النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ  
حِجَابٍ ذَلِكَمْ أَظْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا  
أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila k diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula)

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah; Pesan, kesan dan Keserasional Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, 319.

mengawini istri-istri nabi selama-lamanya setelah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Kemudian ayat yang kedua adalah Q.S Al-Ahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ﴿٥٩﴾

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.

Semua ulama ketika menafsirkan “bagian yang tampak” pada surat An-Nur ayat 31 tersebut banyak terjadi perbedaan pendapat. Hal itu dikemukakan oleh Asy Saukani di dalam kitab Nailul Authar yaitu:

1. Aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

Menurut

pendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik, aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali posisi wajah, telapak tangan, telapak kaki, dan pergelangan kaki (di atas tumit dan di bawah mata kaki).

2. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, Abu Daud dan Sufyan Ats Sauri bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka.

3. Menurut pendapat pengikut Imam Madzhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa seluruh badan wanita adalah aurat.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaokani, *Nailul Authar min Sayyid al Akhyar Syarhu Muntaha Mungal al Akhbar*, Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyah, 1995, 68.

Dari pendapat-pendapat para ulama tafsir pada umumnya mereka memberikan kesimpulan yang tidak terlalu berbeda antara satu dengan lain. Yang menjadi perbedaan diantara pendapat-pendapat belaiu adalah terletak pada beberapa kalimat yang ada dalam ayat-ayat tentang jilbab dan aurat wanita. Tidak ada yang memberikan statement yang perbedaannya mencolok seperti bolehnya memperlihatkan rambut,dada, ataupun bagian-bagian tubuh wanita yang sejatinya tidak pantas untuk diperlihatkan kepada orang lain kecuali kepada mahramnya. Namun, dalam ayat ini Quraish Shihab memberikan kesimpulan dan penafsiran yang berbeda dari kebanyakan para ulama yaitu bahwa kepala bukan aurat karena menurut beliau ketetapan hukum tentang batas yang ditoleransi dari aurat atau badan wanita bersifat dzhanniy bukan qathi'<sup>5</sup>. Ini karena, seperti yang dikatakan Al-Qur'an, tidak ada rincian yang jelas dan tegas tentang batas-batas aurat wanita seperti yang terdapat dalam Surat An-Nur ayat 31 dan Surat Al-Ahzab ayat 59.

Disini M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad menafsirkan ayat tentang jilbab tersebut dengan penafsiran yang berbeda namun keduanya berpandangan bahwa jilbab itu tidak wajib bagi wanita muslimah namun juga tidak dilarang untuk menggunakannya. Mereka memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat ulama-ulama tafsir terdahulu atau ulama tafsir klasik. Bahkan kedua tokoh ini memberikan statement bahwa jilbab tidaklah wajib dikenakan bagi wanita muslimah.

---

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah; Pesan, kesan dan Keserasional Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, 333.

Pendapat yang diungkapkan dalam dua angka di atas memang dapat menimbulkan keraguan di kalangan wanita Muslim tentang penerapan ayat ini, yang sekilas tidak berlaku untuk pendapat para ulama sebelumnya, yang sekilas lebih kuat. Apa lagi, jika yang membaca pendapat beliau merupakan orang awam yang belum betul-betul menguasai ilmu tafsir dan mereka langsung menerima pendapat tersebut tanpa mendalaminya lagi sehingga mereka tidak lagi menutup auratnya. Aturan batas aurat adalah perjanjian dan merupakan hasil pendapatnya bahwa masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Disini penulis beranggapan bahwa pendapat dari kedua tokoh ini bisa menimbulkan kebingungan di kalangan wanita muslim terutama di Indonesia sendiri. Karena kedua tokoh ini berasal dari Indonesia. Apalagi jika pendapat mereka dibaca oleh orang awam yang tidak terlalu memiliki pengetahuan tentang penafsiran ayat Al-Qur'an. Bahkan, mungkin pendapat ini dapat menimbulkan keraguan bagi orang-orang yang awalnya ingin mengenakan jilbab. Mungkin jika yang membaca pendapat beliau adalah orang yang mumpuni ilmunya, dia tidak akan menerima pendapat ini begitu saja, pasti akan ditelaah lebih dalam. Akan tetapi jika yang membaca adalah orang awam?

Penafsiran ayat-ayat tentang jilbab selalu menjadi kontroversi hingga saat ini. Ulama masih berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tentang jilbab.

Dari pemaparan diatas , maka peneliti tertarik untuk mengkaji penafsiran ayat jilbab menurut Quraish Shihab dan Husein Muhammad. Peneliti ingin mengkaji lebih dalam bagaimana penafsiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad tentang jilbab dan apa saja persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh tersebut.

#### **B. Fokus Kajian**

1. Bagaimana penafsiran M Quraish Shishab dan K.H Husein Muhammad terhadap ayat tentang jilbab?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran M Quraish Shisha dan K.H Husein Muhammad terhadap ayat tentang jilbab?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui Bagaimana penafsiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad terhadap ayat tentang jilbab
2. Mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad terhadap ayat tentang jilbab

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Bagi penulis
  - a) Memberikan wawasan tentang penafsiran ayat tentang jilbab menurut Quraish Shihab dan Husein Muhammad
  - b) Sebagai pembelajaran dalam penyusunan karya ilmiah
  - c) Memberikan sumbangsih dalam pengembangan pengetahuan dalam aspek Al-Quran.

## 2. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil ini dapat dijadikan sebagai tambahan literasi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang penelitian yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

## 3. Bagi pembaca

1. Memberikan wawasan dan khasanah keilmuan bagi pembacanya.
2. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dengan sudut pandang yang lebih luas.

## E. Definisi istilah

### 1. Jilbab

Jilbab disini memiliki arti selendang menurut orang Arab. namun di Indonesia sendiri jilbab dimaknai sebagai kerudung atau kain yang menutupi kepala sampai dada. Jilbab pada dasarnya adalah pakaian yang menutupi aurat semua wanita Muslim. Sedangkan falsafah maknanya ada pada bahasanya, hijab berasal dari bahasa Arab dan jamaknya jalabib dan terdapat dalam surah Al-Qur'an ayat 59. Para ulama telah merumuskan ruang lingkup dan batasan-batasan tentang makna jilbab, sehingga terdapatlah berbagai macam definisi. Imam ar-Razi menyatakan bahwa kata jilbab berasal dari kata jalbu, artinya menarik atau menghimpun, sedangkan jilbab berarti pakaian lebar seperti mantel. Demikian juga dalam kamus lisan al-Arab dijelaskan bahwa jilbab adalah baju yang lebih luas dari pada khimar, namun berbeda dengan rida' yang digunakan oleh perempuan untuk

menutupi kepala dan dadanya.<sup>6</sup> Namun di Indonesia sendiri kata jilbab lebih berarti kepada kerudung atau penutup kepala dan dada bagi perempuan.

Walaupun demikian, dari berbagai pendapat mengenai jilbab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jilbab adalah busana muslimah, yaitu suatu pakaian yang tidak ketat atau longgar dengan ukuran yang lebih besar yang menutup seluruh tubuh perempuan, kecuali wajah dan telapak tangan.

## 2. Studi komparatif

Istilah studi berarti penelitian ilmiah, kajian, telaahan (Depdikbud, 1997: 965), sedangkan istilah komparasi berarti perbandingan (Depdikbud, 1997 : 515). Studi komparatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Sedangkan menurut Nazir (2005 : 58) menyatakan bahwa, “penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu”.

Jadi studi komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.

---

<sup>6</sup> Imam Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Darul Fikri, 1386 H), 272.

## F. Sistematika Pembahasan

**Bab Pertama**, pembahasan dalam bab ini terdiri dari latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, pembahasan dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu serta kajian terdahulu mengenai konsep jilbab dalam al-Qur'an.

**Bab Ketiga**, merupakan metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**Bab Keempat**, merupakan pembahasan yang terdiri dari pengertian jilbab, konsep jilbab dalam alqur'an dan biografi dari kedua tokoh yang diambil pemikirannya dalam penelitian ini.

**Bab Kelima**, merupakan penutup yang berisi kesimpulan penelitian sebagai jawaban, dan berisi saran-saran yang dinilai akan berguna bagi studi tafsir.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Nandra Sagitrius yang berjudul “ KRITIK CENDIKIAWAN MUSLIM TERHADAP PENAFSIRAN QURAIH SHIHAB TENTANG JILBAB”. Skripsi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir dan untuk mendapatkan gelar sarjana di UIKA Bogor ini menitik fokuskan penelitiannya pada kritik dari cendikiawan muslim antara lain : Eli Maliki, Mukhlis Hanafi,Adian Husaini, dan Ahmad Zain An Najah. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus mengkomparasikan pemikiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad.
2. Skripsi yang berjudul “JILBAB MENURUT PENAFSIRAN QURAIH SHIHAB DAN MUSTHAFA AL-MARAGHI”. Skripsi ini menitik fokuskan penelitiannya pada penafsirah Shihab dan Al-Maragi tentang jilbab.. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus mengkomparasikan pemikiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad.
3. Skripsi yang berjudul “JILBAB ANTARA PEMAHAMAN AYAT DAN APLIKASINYA STUDI KASUS MAHASISWI ANGGOTA HIQMA DAN LDK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA”. Skripsi yang ditulis oleh Adam Haekal mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah ini menitik fokuskan penelitiannya pada pemahaman mahasiswi anggota HIQMA dan LDK UIN Syarif Hidayatullah tentang jilbab. Berbeda dengan penelitian ini

yang lebih fokus mengkomparasikan pemikiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad.

4. Skripsi yang berjudul “KONSEP JILBAB DALAM PERSPEKTIF AL QUR’AN(NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AL AHZAB AYAT 33 DAN 59,AL A’RAF AYAT 26 DAN 31,DAN AN NUR AYAT 31)”. Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Abidah Mutik mahasiswi IAIN Salatiga ini lebih fokus pada nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat Al-Qur’an tentang jilbab. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus mengkomparasikan pemikiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad.
5. Skripsi yang berjudul “JILBAB DALAM PERSPEKTIF ALQURAN(Studi Komparatif Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)”. Skripsi yang ditulis oleh Usman Hidayat mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini lebih fokus pada jilbab dalam studi komparatif tafsir Al-Misbah dan tafsir Fii Zilalil Qur’an tentang jilbab. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus mengkomparasikan pemikiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad.
6. Skripsi yang berjudul “Studi komparasi tafsir Al-Mishbah dan tafsir Al-Qur’an Al- ‘Azîm terhadap ayat jilbab “. Skripsi yang ditulis oleh Mufasiroh mahasiswi UIN Walisongo ini lebih fokus pada studi komparatif tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir tentang ayat jilbab. Berbeda dengan

penelitian ini yang lebih fokus mengkomparasikan pemikiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad.

7. Skripsi yang berjudul “KONSEPHIJAB DALAMAL-QUR’AN(STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ALI ASH-SHABUNI DAN QURAISH SHIHAB)”. Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Apriliani selaku mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung ini lebih fokus pada studi komparatif atas pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang jilbab. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus mengkomparasikan pemikiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad.
8. Skripsi yang berjudul “*PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JILBAB: STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN M. ALI ASH-SHABUNI DAN RIFFAT HASSAN.*”. *skripsi yang ditulis oleh Aditya Dermawan selaku mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini lebih fokus pada studi komparatif penafsiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab terhadap ayat tentang jilbab.* Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus mengkomparasikan pemikiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad.
9. Skripsi yang berjudul “PEMAHAMAN TENTANG JILBAB DAN IMPLEMENTASINYA BAGI REMAJA DI DESA CABANG EMPAT KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA”. Skripsi yang ditulis oleh Mahmudatun Hasanah mahasiswa IAIN Metro ini lebih fokus pada implementasi ayat jilbab di desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. Berbeda dengan

penelitian ini yang lebih fokus mengkomparasikan pemikiran M Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad.

**Table 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu**

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	KRITIK CENDIKIAWAN MUSLIM TERHADAP PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB TENTANG JILBAB	Membahas tentang jilbab dalam Al-Qur'an	Skripsi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir dan untuk mendapatkan gelar sarjana di UIKA Bogor ini menitik fokuskan penelitiannya pada kritik dari cendikiawan muslim antara lain : Eli Maliki, Mukhlis Hanafi, Adian Husaini, dan Ahmad Zain An Najah.
2	JILBAB MENURUT PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DAN MUSTHAFA AL-MARAGHI	Membahas tentang Jilbab dalam Al-Qur'an	Skripsi ini menitik fokuskan penelitiannya pada penafsiran Shihab dan Al-Maraghi tentang jilbab.
3	JILBAB ANTARA PEMAHAMAN AYAT DAN APLIKASINYA STUDI KASUS MAHASISWI ANGGOTA HIQMA DAN LDK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	Membahas tentang jilbab dalam Al-Qur'an	Skripsi yang ditulis oleh Adam Haekal mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah ini menitik fokuskan penelitiannya pada pemahaman mahasiswa anggota HIQMA dan LDK UIN Syarif Hidayatullah tentang jilbab.
4	KONSEP JILBAB DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN (NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AL AHZAB AYAT 33 DAN 59, AL A'RAF AYAT 26 DAN 31, DAN AN NUR AYAT 31)	Membahas tentang jilbab dalam Al-Qur'an	Skripsi yang ditulis oleh Rizqi Abidah Mutik mahasiswi IAIN Salatiga ini lebih fokus pada nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an tentang jilbab
5	JILBAB DALAM PERSPEKTIF	Membahas tentang jilbab	Skripsi yang ditulis oleh Usman Hidayat mahasiswa

	ALQURAN(Studi Komparatif Tafsir Fī Zilāl al-Qurʿān Karya Sayyid Quṭb dan Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)	dalam Al-Qurʿan	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini lebih fokus pada jilbab dalam studi komparatif tafsir Al-Misbah dan tafsir Fii Zilalil Qurʿan tentang jilbab
6	Studi Komparasi Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Qurʿan Al- ʿAzīm Terhadap Ayat Jilbab	Membahas jilbab dalam Al-Qurʿan	Skripsi yang ditulis oleh Mufasiroh mahasiswi UIN Walisongo ini lebih fokus pada studi komparatif tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir tentang ayat jilbab
7	KONSEPHIJAB DALAMAL-QURʿAN(STUDI KOMPARASI ATAS PEMIKIRAN ALI ASH-SHABUNI DAN QURAISH SHIHAB)	Membahas jilbab dalam Al-Qurʿan	Skripsi yang ditulis oleh Fatimah Apriliani selaku mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung ini lebih fokus pada studi komparatif atas pemikiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab tentang jilbab
8	<i>PENAFSIRAN AYAT-AYAT TENTANG JILBAB: STUDI KOMPARASI PENAFSIRAN M. ALI ASH-SHABUNI DAN RIFFAT HASSAN</i>	Membahas tentang jilbab dalam Al-Qurʿan	<i>fokus pada studi komparatif penafsiran Ali Ash-Shabuni dan Quraish Shihab terhadap ayat tentang jilbab</i>
9	PEMAHAMAN TENTANG JILBAB DAN IMPLEMENTASINYA BAGI REMAJA DI DESA CABANG EMPAT KECAMATAN ABUNG SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA	Membahas tentang jilbab dalam Al-Qurʿan	fokus pada implementasi ayat jilbab di desa Cabang Empat Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara

## B. Kajian Teori

### 1. Tafsir

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan memandu kehidupan sehari-hari orang-orang di dunia ini. Al-Qur'an al-Karim mengandung semua petunjuk Allah, semua syari'at-Nya, dan hukum-hukum-Nya. Al-Qur'an diturunkan sebagai penjelas kitab sebelumnya dan bersifat fleksibel dengan catatan alkitabiah sebelumnya dan tampak bagi kita sebagai prinsip universal, hukum umum, dan prinsip sempurna. Semua itu, karena posisi al-Qur'an adalah sebagai petunjuk dan juga sebagai kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan.

Akan tetapi, untuk memahami secara tepat dan baik makna dan isi Al-Qur'an, serta memahami makna yang terkandung di dalamnya, maka diperlukan penjelasan yang dapat menjelaskan isinya. Oleh karena itu, jika Anda ingin mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an, Anda tidak dapat menyangkal adanya tafsir dan tawil sebagai cara untuk mempelajari isi Al-Qur'an.

Sedangkan pengertian tafsir sendiri banyak sekali pendapat, dari sekian banyak pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah Tafsir adalah usaha untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an dan lafadz Al-Qur'an, bagian-bagian yang kabur menjadi jelas, bagian-bagian yang ambigu menjadi jelas, yang tidak dapat dipahami menjadi mudah untuk dipahami, begitu juga Al-Qur'an, berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Benar-benar dapat dipahami. Memahami dan

merasionalkan untuk menciptakan kebahagiaan di dunia ini dan kehidupan masa depan.<sup>1</sup>

## 2. Jilbab

Arti Jilbab dalam bahasa Jilbab berasal dari kata Arab “jellaba”. Artinya menutupi sesuatu dengan sesuatu sehingga auranya tidak terlihat.<sup>2</sup> Adapun menurut istilah hijab adalah pakaian atau pakaian seorang wanita muslimah yang menutupi seluruh bagian tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki.<sup>3</sup> Menurut tim dari Kementerian Agama, hijab berarti "semacam baju kurung longgar yang menutupi kepala, wajah, dan dada".<sup>4</sup> Jilbab adalah pakaian yang sangat lebar yang dipakai wanita untuk menutupi.<sup>5</sup>

Sebagaimana firman Allah Subhanallah wa Ta'ala QS. Al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.”

<sup>1</sup> Imam Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, 272.

<sup>2</sup> Farid I. Ibrahim, *Perempuan dan Jilbab*, (Jakarta: PT. Mapan, 2009), 3.

<sup>3</sup> Abdul Hamid Al-Bilali, *Saudariku, Apa yang Menghalangi Kamu Berhijab*, Diterjemahkan oleh Ainul Haris Bin Umar Arifin, dari Judul Asli Ila Ukhti Ghair Al-Mahajjabah Ma Al-Mani' Min Al-Hijab?, (Jakarta: Darul Haq, 2014), 2.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979/1980), 678.

<sup>5</sup> Siti, Zubaidah, *Pemikiran Fatimah Mernisi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam*, (Medan : CV Widya Puspita, 2018), 96.

Berdasarkan pendapat para tokoh di atas dan sesuai dengan ayat 59 surah Al-Ahzab, dapat ditarik kesimpulan bahwa jilbab adalah pakaian yang digunakan wanita untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dengan syarat-syarat yang harus diperhatikan, seperti tidak ketat, tidak transparan dll. Allah juga memerintahkan dalam surah An-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“katakanlah kepada wanita yang beriman: “ hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahuyi perhiasannya yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Dari kedua ayat di atas, para mufassir ada perbedaan pendapat. Yang pertama, adalah kelompok yang mewajibkan seluruh tubuh wanita adalah aurat tanpa kecuali. Kedua, adalah kelompok yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Dan yang ketiga, adalah kelompok yang mengungkapkan bahwa jilbab tidak



wajib. Kelompok yang terakhir adalah kelompok mufassir kontemporer. Termasuk di dalamnya M Quraish Shihab dan K H Husein Muhammad yang tidak mewajibkan jilbab di dalam menafsirkan ayat tentang jilbab tersebut.

### **3. Penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat jilbab**

Menurut M Quraish Shihab jilbab adalah suatu adat kebiasaan suatu daerah dan tidak boleh dipaksakan ke daerah lain. Dan terkait dengan penafsiran “yang biasa tampak”, menurut beliau adalah leher ke atas, lengan, dan sebagian dari lutut ke bawah.

Tentu saja pakaian tidak boleh ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh, tidak juga dengan menggunakan bahan yang transparan.

### **4. Penafsiran K.H Muhammad terhadap ayat tentang jilbab**

Husein Muhammad berpendapat bahwa meskipun kewajiban berhijab tidak lagi berlaku di zaman sekarang, penggunaannya juga tidak dilarang. K.H Husein Muhammad berpendapat bahwa hukum muncul karena adanya 'illat atau penyebab turunnya ayat. Saat penyebab ayat tersebut sudah tidak ada di zaman sekarang maka hukum tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar lagi di zaman sekarang. menurut beliau ayat tentang jilbab sangat berkaitan dengan 'illat dari ayat tersebut. yang mana sebab turunnya yat tersebut adalah sebagai pembeda antar perempuan merdeka dan perembuan budak pada masa itu. Seperti kita ketahui bahwa budak sudah dihapuskan sejak lama. hal ini tidak hanya di dunia islam akan tetapi di seluruh dunia. Terlepas dari belaiu bependapat bahwa jilbab tidak wajib akan tetapi tidak dilarang dalam penggunaannya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Pendekatan**

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini mengacu pada studi kepustakaan, studi penelitian yang menggunakan himpunan sumber-sumber data atau sumber kepustakaan sebagai referensi dan dokumentasi melalui telaan dari buku-buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya yang relevan dengan pembahasan guna memperoleh data penelitiannya.

#### **B. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber tertulis berupa kitab tafsir, buku, jurnal, dan data sumber lisan berupa rekaman penjelasan tokoh agama.

##### 1) Sumber primer

Sumber primer dari penelitian ini adalah al-Qur'an Al kariim , Tafsir Al-Misbah karya M Quraish Shihab, buku karangan Quraish

Shihab yang berjudul “jilbab” dan buku karangan K.H Husein Muhammad yang berjudul “jilbab dan aurat”

## 2) Sumber sekunder

Sumber sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku yang membahas jilbab dan sumber data lain seperti jurnal , artikel dll yang bersinggungan dengan tema penelitian ini.

### **C. Tehnik Analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif. Penulis akan menguraikan penafsiran jilbab menurut Quraish Shihab dan K.H Husein Muhammad. Kemudian penelitian ini juga akan menggunakan teknik analisis data melalui data berupa jurnal,artikel,dan sumber data lainnya.

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**BAB IV**  
**KONSEP JILBAB DALAM AL-QUR'AN**  
**STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN M QURAISH SHIHAB**  
**DAN HUSEIN MUHAMMAD**

**A. PENGERTIAN HIJAB, JILBAB DAN PAKAIAN**

**1. Pengertian Hijab**

Dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 53, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ  
إِيَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ  
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ  
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ  
تَنْكِحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila k diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dantidak (pula) mengawini istri-istri nabi selama-lamanya setelah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Anas ra berkata bahwa dia dan Nabi pergi setelah melihat mereka berdua berbicara di rumah mereka. Kemudian keduanya melihat Rasulullah meninggalkan rumahnya, dan keduanya mengejanya dan berkata bahwa mereka telah pergi. Saat itu, Nabi SAW kembali ke

rumahnya dan membuatkan kerudung antara dia dan aku, maka turunlah syair di atas hijab.<sup>1</sup>

Imam al-Jauzi menjelaskan bahwa ayat di atas berisi larangan melihat istri Nabi SAW. Hal ini mendorong para tamu untuk berkomunikasi di belakang layar. Ini menjamin lebih banyak kesucian di antara para tamu. Perspektif antara pria dan wanita adalah salah satu alasan yang dapat menyebabkan orgasme seksual di antara mereka.<sup>2</sup>

Perintah berhijab dipahami sebagai langkah visioner dari risiko yang mungkin dihadapi istri Nabi SAW. Dalam Al-Qur'an, kehormatan istri Nabi SAW dari Allah SWT. Sangat penting. Bagaimana istri Nabi menjelaskan bagaimana berkomunikasi dengan tamu dalam konteks ini?. Misalnya, isteri Nabi SAW telah diposisikan oleh Allah SWT sebagai ibu orang-orang mukmin, dan karenanya berlaku hukum larangan mengawini para janda Rasul SAW. Begitu juga, isteri-isteri Nabi SAW diperintahkan lebih banyak di rumah dan tidak melakukan tabarruj jahiliyah(menggoda laki-laki dengan gerakan tubuh dan ucapan).

Dari turunnya ayat di atas, sepertinya ayat ini merupakan perintah yang dipersembahkan untuk istri Nabi yang menyambut tamu. Namun, masalah khusus ini pada dasarnya diperluas ke semua Muslim oleh para sarjana. Pemandangan melihat tidak hanya terjadi pada istri Nabi, tetapi juga pada seluruh umatnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam

---

<sup>1</sup> Lihat al-Jauzii, *Ahkam Alquran*, Juz 3, (Beirut-Libanon: Dzikir al-Fikr, 1993), h. 542

<sup>2</sup> *Ibid.*, h.543

surat An-Nur ayat 3031, sehingga pengikut laki-laki dan perempuan membatasi pandangan mereka terhadap lawan jenis.

Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan hijab wajib dalam rapat Ikatan Muhammadiyah yang dihadiri oleh laki-laki dan perempuan. Tarjih mengatakan hijab yang dimaksud adalah hijab yang dapat menghalangi pandangan antara laki-laki dan perempuan.

Pengertian hijab menurut Tarjih Muhammadiyah tersebut menguatkan kesimpulan bahwa hijab itu bermakna sarana penghalang pandang-memandang antara pria dan wanita yang bukan mahramhijab seperti di atas adalah seperti penjelasan awal yang terdapat dalam surah al-ahzab (ayat 53). Hijab dalam sejarah awalnya diartikan sebagai segala sesuatu yang menutupi aurat perempuan dari pandangan mata. Oleh sebab itu hijab dalam konteks memandang aurat perempuan dapat diartikan: penutup, tabir, tirai, layar, sekat dan dinding pembatas.<sup>3</sup>

Menurut mayoritas umat Islam saat ini, hijab juga diartikan sebagai selendang (cadar yang menutupi kepala dan dada). Oleh karena itu, sulit untuk memilah dan memilah hukum hijab dari hukum hijab. Jilbab dan syal dijelaskan dalam bagian yang berbeda dan memiliki penyebab dan tujuan yang berbeda. Namun, jilbab dan selendang memiliki cara untuk menjalin hubungan yang meminimalkan risiko perzinahan, yang sangat berbahaya bagi martabat manusia, hubungan laki-laki-perempuan.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Cetakan pertama, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 545

Menurut Quraish Shihab, Hijab yang diartikan sebagai pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita adalah makna baru dalam perkembangan bahasa dan belum dikenal pada masa turunnya Al-qur'an.<sup>4</sup> Menurutnya pula, arti hijab semacam ini adalah tidak lain dari sebuah pemahaman, dan wanita yang tampil dengan menutupi pakaian seluruh tubuhnya, tidak terkecuali muka dan kedua tangannya disebut mutahjjibah.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Jilbab

Kata jilbab disebut oleh Allah SWT dalam surat al-Ahzab (33) ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>6</sup>

Jalabib adalah bentuk jamak dari jilbab. jilbab, seperti yang dikatakan Abdullah, berarti selendang untuk orang Arab.<sup>7</sup> Ibnu Sirin meriwayatkan, dari `Abîdah ia berkata: Abidah bercadar dan hanya memperlihatkan satu matanya saja.<sup>8</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan, jilbab adalah pakaian kurung yang longgar yang dilengkapi

<sup>4</sup> M.Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Cetakan pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 60

<sup>5</sup> *Ibid.*, h.56

<sup>6</sup> Alquran dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawarah: Muja'mma' Khadim al-Haramain al-Syarifain, 1412 H), h. 678

<sup>7</sup> Al-Jauzi, *Op.Cit.*, h. 546

<sup>8</sup> *Ibid.*

dengan kerudung yang menutupi kepala, leher dan dada.<sup>9</sup> Dalam hal itu M.Quraish Shihab mengatakan, menurut pakar tafsir al-Biqai'i, ada beberapa makna jilbab, yaitu baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita. Menurutnya, kalau jilbab diartikan baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kaki, dan kalau jilbab diartikan kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah dan lehernya.<sup>10</sup>

Dari penjelasan pengertian hijab, ada perbedaan antara ahli bahasa, ahli tafsir, dan ahli hukum Islam. Masyarakat muslim Indonesia memaknai hijab sebagai pakaian seperti kerudung yang dibentangkan dari kepala hingga dada. Pakaian yang dicampur dengan hijab disebut baju muslim. Pakaian Islami adalah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh. Pengertian ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa hijab adalah pakaian yang menutupi badan, tangan dan kaki. Dengan demikian, busana muslimah merupakan busana busana yang panjang dan longgar (long dress), berbeda dengan busana kasual perempuan lainnya yang tidak sepenuhnya menutupi aura. Yang terakhir bukanlah pakaian muslim.

Ada wanita muslimah di Indonesia yang memakai selendang dan cadar, namun arti hijab sudah meluas hingga memasukkan istilah hijab sebagai bahasa gaul yang hanya menutupi kepala dan leher, bukan dada.

Untuk payudara wanita, ada perhiasan khilqy (keindahan yang unik) yang harus ditutup untuk menghindari fitnah.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup> M.Quraish Shihab, *Op. Cit.*, h. 64



Format dan tata cara penggunaan topeng muslimah di Indonesia juga sangat beragam. Setidaknya ada dua bentuk pakaian yang dianggap sesuai dengan Islam dan Syariah. Dengan kata lain, seluruh tubuh ditutupi dengan kerudung (mutahjibah) tanpa kerudung. Wujud kedua ini memakai kerudung yang memenuhi perintah Syara, namun memiliki kedua tangan dan wajah yang terbuka.

Dua metode berpakaian wanita lahir untuk memahami bagaimana wanita harus menutupi alat kelamin mereka. Baik perintah berhijab dengan makna dan perkembangan aslinya maupun perintah menyembunyikan diri dengan makna dan perkembangan aslinya, semuanya merupakan inti dari alat kelamin wanita. Di sisi lain, salah satu perdebatan panjang yang kadang-kadang diperbincangkan di kalangan ulama adalah pembatasan aurat, yang menyebabkan tata cara berpakaian wanita muslimah.

Mereka yang berpikir bahwa seluruh tubuh wanita adalah aura harus memakai jilbab total (hijab dengan kerudung). Akan tetapi, bagi yang beranggapan bahwa ketelanjangan wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, dapat mengenakan hijab dengan wajah terbuka dan tangan terbuka.

Selain faktor di atas, yang turut menentukan kedua cara berbusana sesuai syariat di atas adalah medan tempat perempuan beraktifitas. Di sektor domestik, perempuan tak mesti berjilbab karena ia berhadapan dengan mahramnya. Hal ini sesuai dengan ayat 31 surat an-Nur:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَاءِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الصِّبْيَانِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (التور/٤٢: ٣١)

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

Urgensi menutup aurat bagi perempuan, baik dalam bentuk hijab ataupun jilbab dituntut ketika ia beradab di ranah publik (keluar rumah). Esensinya adalah menghindari terjadi resiko seks oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dengan demikian, berhijab dan berjilbab bagi perempuan tidaklah sepanjang waktu, misalnya boleh menggalkan pakain hijab dan jilbab itu ketika berada di rumahnya karena ia biasanya hanya berhadapan dengan seluruh anggota keluarganya sebagai mahramnya. Bahkan, dalam ayat 31 surat an-Nur itu, seorang perempuan dapat menampakkan bagian-bagian tertentu tubuhnya sekaitan dengan

aktifitasnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, yang tidak ada gairah seks bagi perempuan.

Berdasarkan tuntunan Allah dan Nabinya SAW, regulasi aurat wanita memang lebih ketat jika dibandingkan dengan laki-laki. Hemat penulis, ini bukan diskriminasi sebagaimana protes perempuan-perempuan modern saat ini, melainkan adalah sebuah perlindungan (proteksi). Ketetapan syara' ini didasari pada faktor biologis bahwa bagian-bagian tubuh perempuan hampir semuanya menjadi daya tarik bagi lawan jenisnya. Dengan ketetapan ini, dan dengan peraktek wanita-wanita Arab yang terekam dalam sejarah peradabannya, sebagian ulama kemudian berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, harus ditutupi pakaian. Khusus untuk mata agar tetap berfungsi melihat, dikenakanlah penutup khusus yang disebut dengan cadar. Bahkan perempuan mutahajjib banyak mengenakan kaos tangan dan kaos kaki agar kedua bagian tubuh ini tidak tersingkap secara tiba-tiba.

Ulama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, dan karenanya pakaian yang sesuai dengan syariat adalah hijab, berdasar pada riwayat sebagai berikut:

" Dari Ibnu Syihab, dari Nabhan sahaya Ummu Salamah berkata: Sesungguhnya ia pernah diberitakan oleh Ummu Salamah bahwa dirinya pernah ada di sisi Rasul SAW bersama Maemunah, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum juga waktu itu dimana telah turun ayat yang memerintahkan hijab. Rasul SAW berkata, hendaklah kamu keduanya berhijab darinya"

Dengan pemahaman hadis dan teks di atas, ini memperkenalkan pembatasan ekstrim pada gerakan perempuan dalam kaitannya dengan

laki-laki. Misalnya, suara wanita juga bersifat auratik dan tidak boleh didengar di tempat umum yang didengarkan oleh pria lain. Pemahaman lahir, guru tidak boleh mengajar di depan anak laki-laki, dia mengajar hanya di depan anak perempuan. Akibatnya, kelompok penelitian pria dan wanita terpola. Perbandingan pengantin pria dan wanita harus dipisahkan agar tamu wanita dan pria tidak tercampur.

Bagi kebanyakan (jumhur) ulama, memahami bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, namun ada bagian-bagian tertentu yang boleh terbuka, yaitu wajah dan kedua tangan. Bahkan bisa lebih dari itu jika menghalangi aktifitas apabila ditutup. Ada beberapa dalil yang dapat menguatkan pendapat ini sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam surat an-Nur (24) ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang harus tampak<sup>11</sup>

Berkata A'masy, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang berkata: bagian-bagian tubuh wanita yang dapat ditampilkan secara kodrati adalah wajah dan kedua tangan, sehingga perhiasan cincin dapat dilihat oleh orang lain.<sup>12</sup>

2. Hadits Nabi SAW

" Aisyah R.ah berkata: asma' binti Abi Bakar menemui Rasul SAW dengan pakaian tipis, seketika itu Rasul SAW berpaling seraya berkata: Hai Asma', sesungguhnya jika perempuan telah

<sup>11</sup> Alquran dan Terjemahnya,

<sup>12</sup> Ibnu Kasir al-Dimasyqi, *Tafsir Alquranul Azim*, Juz.3, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992), h. 345

haid, tidak lagi wajar terlihat darinya kecuali ini dan ini ( ia menunjuk wajah dan kedua tangannya).”

Ibnu Jarir al-Tabari meriwayatkan dari Qatadah bahwa tangan wanita hingga setengah dari sikunya boleh tampak. Riwayat itu berbunyi:

" . . . Sesungguhnya Nabi SAWI bersabda: tidak halall bagi lseorang perempuanl yang percayal kepada Allahl dan haril kemudian jikal telah haidl untuk menampakkannl (bagianl tubuhnya) kecuali muka danl kedua tangannyal sampai dil sini (beliaul memegangl setenganl tangan lbeliau).”

### 3. Pengertian Pakaian

Pakaian adalah kebutuhan manusia. Para ilmuwan percaya bahwa manusia hanya tahu tentang pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Menurut Homo sapiens, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang tercekik. Beberapa dari mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain dan tinggal di tempat yang dingin. Sejak itu, mereka mulai menggunakan pakaian untuk melindungi tubuh mereka dari hawa dingin. Sekitar 25.000 tahun yang lalu, metode menjahit kulit ditemukan, dan pakaian dikembangkan dari sana.

Disisi lain , pakaian juga sangat berkaitan dengan keindahan. Gaya berpakaian di setiap negara pun berbeda dan bermacam-macam. Di Indonesia sendiri juga memiliki ciri khas pakain di setiap masing” pulau bahkan di setiap daerah. Dalam Agama islam sendiri pun kita juga di berikan pengetahuan tentang bagaimana cara berpakaian yang baik sesuai dengan tuntunan agama.

## B. DASAR HUKUM WAJIB

Perintah diwajibkannya jilbab dalam Al-qur'an merupakan hukum yang ditetapkan secara bertahap. Seperti halnya yang terdapat dalam Q.S Al-a'raf : 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾

Hai anak Adam sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Bahwa Allah SWT telah menurunkan (menyediakan) pakaian bagi manusia untuk menutupi lauratnya. Dalam ayat ini disebutkan “riisyan” diartikan dengan pakaian perhiasan. Sedangkan artinya adalah bulu burung. Sebab di dalam ayat ini didahulukan menyebut pakaian sekedar penutup aurat, sebagaimana mereka bertelanjang, namun kemaluan mereka tetap mereka tutup.

Kemudian, setelah menyebutkan dua jenis pakaian, Allah menyebutkan pakaian yang ketiga, pakaian yang saleh. Ini menjelaskan bahwa tidak hanya pakaian yang dilahirkan, tetapi pakaian ketiga lainnya, pakaian saleh, pakaian jiwa, lebih penting.

Awal mula pakaian hanyalah sekedar penutup aurat dan penghalang malu. namun seiring berjalannya waktu pakaian perhiasan adalah untuk memperindah hubungan dengan sesama manusia dan pada intinya pakaian takwa untuk menghalangi musuh besar, yakni iblis.

Pakaian yang tiga macam ini termasuk sebagian dari ayat-ayat Allah. Soal kemajuan berpakaian karena pengaruh iklan dan daerah, semua menjadi ayat-ayat atau tanda bahwa manusia hidup mendapat ilham dari Allah. Apalagi setelah Allah memberikan peringatan terkait pakaian takwa. Takwa yaitu memelihara, maka pakaian lahir untuk memelihara aurat agar jangan terbuka dan perhiasan untuk memelihara rasa keindahan serta takwa dalam memelihara jiwa.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya agama tidak mengharamkan pakaian berhias, bahkan Allah menurunkan ilham untuknya. pakaian berhias yang tercela hanyalah yang tidak disertai dengan pakaian takwa.<sup>13</sup>

Lalu dalam Q.S. al-Nur ayat 31 dijelaskan bahwa para wanita dianjurkan untuk tidak menampakkan perhiasannya selain perhiasan yang biasa nampak, kecuali para mahramnya.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah

<sup>13</sup> Hamka, *tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 2338.

mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat ini menjelaskan peringatan bagi wanita dan, selain menjaga penglihatan dan menjaga kemaluannya, jangan menampilkan perhiasan apa pun selain perhiasan asli, seperti cincin di jari tangan, wajah, atau tangan. Kemudian dijelaskan bahwa selendang atau harus dipakai Kerudung dan dapat digunakan di kepala.<sup>14</sup>

Dalam ayat ini dianjurkan untuk menutup selendang hingga “juyub” (lubang), yang membuka dada sehingga terlihat bagian bawah dada.<sup>15</sup> Islam mengenal estetika (keindahan) dan seni. Tetapi keindahan dan seni yang berasal dari kehalusan sifat manusia yang tampak dalam kehendak diri manusia.

kecantikan bukan ia yang memperlihatkan diri mereka bertelanjang, atau yang memperlihatkan bentuk tubuhnya dan mereka yang menunjukkan sika seola berkata "sentuh aku".<sup>16</sup> Yang diperintahkan oleh Islam kepada umatnya yang beriman baik laki-laki maupun perempuan ialah supaya mata jangan liar, kehormatan diri dan kemaluan hendaklah dipelihara. Jangan menonjolkan perhiasan yang seharusnya tersembunyi dan janganlah membiarkan bagian

---

<sup>14</sup> Ibid, h.4925

<sup>15</sup> Ibid, h.4928

<sup>16</sup> Ibid, h.4929



dada terbuka. Yang dimaksud dengan “*wala yubdina ziinatahunna illa maa dzahara minha*” adalah wajah dan kedua telapak, dan tangan. Karena dua anggota badan inilah yang biasa tampak dari wanita-wanita muslimah dihadapan Nabi SAW, dan beliau membiarkannya. Kedua anggota tubuh ini pula yang biasa nampak dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu seperti haji dan shalat. Juga karena kedua anggota tubuh inilah yang biasa tampak pada masa Rasulullah SAW yaitu masa turunnya Al-Qur’an.

Kemudian terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.

Banyak ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan tanggapan terhadap peristiwa tertentu pada zaman para nabi. Banyak kisah yang diceritakan oleh para mufassir tentang latar belakang asal usul ayat ini (Asbab al-Nuzul). Al-Tabarī (w.310 H/923 M) guru besar para ahli tafsir menjelaskan, ayat ini turun sebagai larangan menyerupai cara berpakaian wanita-wanita hamba, atau sebaliknya. Khalifah Umar ra pernah memukul seorang wanita hamba yang memakai jilbab, sambil memarahi: –Hai hamba wanita! Apa kamu hendak menyerupai perempuan merdeka. Sementara Al- Qurtubi dalam tafsirnya

mengatakan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan perempuan Arab yang kurang memperhatikan kesopanan dalam berpakaian dan bertingkah laku.

Menurut Hamka, alasan dikeluarkannya perikop ini berkaitan dengan kebiasaan perempuan Arab saat itu. Saat hari mulai gelap, pergilah ke luar rumah (jauh dari keramaian). Saat hari mulai gelap, pergilah ke luar rumah (jauh dari keramaian). Pada saat itu, rumah orang Arab tidak memiliki toilet, jadi begitulah cara mereka membuang kotoran mereka. Pada saat itu, pria cabul juga keluar untuk mengganggu wanita.

Menurut Husein Muhammad dengan mengutip pendapat Ibn Sa'ad dalam bukunya *al-Tabâqat* dari Abū Mâlik, sebagaimana perempuan lainnya, para istri Nabi saw pada malam hari juga keluar rumah untuk membuang hajatnya. Pada suatu ketika, ada kaum lelaki menggoda dan mengganggu mereka. Para istri Nabi itu kemudian mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi saw. Sesudah Nabi menegur mereka, kaum lelaki [penggoda] itu mengatakan: “kami kira mereka-mereka itu wanita hamba.”<sup>17</sup>

leh karena itu, menurut Hamka dalam ayat ini, pakaian wanita pasca Islam merupakan aturan yang membedakan pakaian wanita dengan Jahiliyya. Sebelum ayat ini turun, tidak berbeda pakaian muslimah dengan wanita bukan Islam (Musyrik dan ahli zimmi), antara pakaian merdeka dan hamba,

---

<sup>17</sup> Husein Muhammad, *Fiqh perempuan...*, 210-211. Bandingkan keterangannya dalam Al-Wahidi, Abu Hasan \_Ali, *Asabab al-nuzul al-Qur'an*, Tahqiq al-Sayyid Ahmad Shaqar, (Dar al-Qiblat, 1984), 382-383.

antara pakaian perempuan baik-baik dan pakaian wanita pelacur, semua sama. Sebab itulah lanjutan ayat itu berbunyi:”yang demikian itu supaya mereka dikenal, maka tidaklah mereka akan diganggu orang”. Karena dengan tanda jilbab itu menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang terhormat.”Dan Allah memberi ampun, lagi penyayang”. Husein Muhammad juga menjelaskan bahwa ayat tersebut menyerukan memakai jilbab dimaksudkan sebagai cara untuk memperlihatkan identitas perempuan-perempuan merdeka dari wanita-wanita hamba. Dimana wanita-wanita hamba dalam tradisi masa itu, dianggap hina dan dipandang tidak sama dengan perempuan merdeka, sehingga mereka mudah menjadi korban gangguan seksual (*sexual harassment*). Dengan memakai jilbab, mereka akan lebih mudah dikenali sebagai perempuan merdeka dan terhormat, serta supaya mereka tidak diganggu.

Yang selanjutnya adalah Q.S Al-Ahzab ayat 53 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرٍ إِنَّمَا  
 وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي  
 النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ  
 حِجَابٍ ذَلِكَمْ أَظْهَرَ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا  
 أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila k diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan)

kepada mereka (isteri-isteri nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dantidak (pula) mengawini istri-istri nabi selama-lamanya setelah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.

Kebanyakan *mufassir* menyatakan bahwa *asbâb al-nuzûl* (latar belakang) al-Ahzâb ayat tersebut adalah berhubungan dengan adab sopan santun ketika di rumah Nabi. harus dijelaskan bahwa tulisan ini tidak bertujuan untuk menjelaskan ayat ini secara keseluruhan akan tetapi hanya menjelaskan bahwa atinya kalau kamu ada keperluan hendaklah meminta dari belakang tabir yang menghalangi kamu dengan istri-istri nabi. Ayat ini oleh Ibnu Katsir disebut sebagai *ayat al-hijâb*. Ayat *hijâb* ini turun setelah kejadian tuduhan palsu (hadith *al-ifk*) terhadap ‘Aisyah (w. 58 H/678 M).

Nasarudin Umar berpendapat bahwa ayat tentang hijab erat kaitannya dengan tempat tinggal rasul pada masa itu dan berhubungan dengan istri-istri nabi serta sahabat-sahabatnya. Dapat digambarkan disini, mungkin pada masa itu kebanyakan rumah di Arab desainnya tidak seperti rumah pada zaman sekarang yang mempunyai banyak ruang dengan fungsi yang berbeda-beda. Demikian pula kediaman Nabi, sehingga sahabat Umar ra pernah mengusulkan agar dalam rumah Nabi dibuat sekat pemisah (*hijâb*) antara ruang tamu dan ruang pribadi (*privacy*) Nabi. Tujuan dibuat sekat (*hijâb*) adalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak lama kemudian turun ayat *hijâb* tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Lihat Nasaruddin Umar. *Fenomenologi jilbab*. Lihat juga Hamka. *Tafsîr Al-Azhar...*, 102-103.

Beberapa ahli tafsir seperti At-tabarii mengatakan, “dan jika kalian ada keperluan kepada istri-istri Rasulullah (dan kepada perempuan-perempuan orang-orang mukmin yang bukan istri kalian), maka mintalah dari balik tabir”. Allah mengatakan: cara kalian meminta sesuatu kepada mereka dari balik tabir itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dari akibat pandangan mata padanya yang masuk kedalam hati laki-laki tentang hal yang berhubungan dengan perempuan, serta hal itu lebih menjaga agar syetan tidak mampu mengendalikan diri kalian dan mereka. Sementara Ibnu Katsir berkata: Tatkala Allah memerintahkan kaum perempuan untuk berhijab dari laki-laki yang bukan mahramnya maka kerabat-kerabat (yang disebutkan) itu tidak wajib atas perempuan untuk berihijab dari mereka, sebagaimana Dia telah mengecualikan mereka di dalam surat An Nur: 31 (Ibnu Katsir: 3/503). Syaikh Husnain Muhammad Makhluḥ (Mufti Negara Mesir) berkata dalam tafsirnya: Bila kalian meminta dari istri-istri Nabi (sesuatu yang bisa dimanfaatkan) seperti barang perabotan dan lain-lain, seperti soal ilmu dan fatwa, maka mintalah dari belakang tabir antara kalian dan mereka, ‘ (yang demikian itu) yaitu meminta dari belakang hijab lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka dari riba dan hasrat yang jelek. Ayat hijab ini turun pada bulan Dzul Qa’dah tahun ke-5 H, dan hukum perempuan mukminat dalam hal ini sama seperti hukum isteri-isteri Nabi.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hasanain Muhammad Makhluḥ, *Safwatul Bayan Lima’ani al-Qur’an*, (Cairo: Dar al-Basyair, 1994), 190.

Berdasarkan bunyi teks dan pendapat beberapa ulama seperti Abu Hayyan, al-Utsaimin dan Ali al-Sabūni, ayat ini dijadikan dasar wajib ber-*hijâb* oleh sebagian umat Islam. Sebab itu, setiap muslimah diwajibkan untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Seperti wajib bertabir dalam suatu majlis untuk memisahkan antara lelaki dan perempuan muslimah lainnya maupun wajib menutup muka (cadar) sebagai pakaian perempuan Islam secara *rigid*. Menurut mereka, karena makna *hijâb* sama dengan tabir. Bahkan bukan hanya itu, ayat itu oleh sebagian kalangan juga dijadikan dasar sebagai penutup diri wanita untuk tidak keluar rumah kecuali ada hal yang penting dan itupun harus disertai oleh seorang *mahram*, sebagaimana keterangan ayat dalam al-Ahzab : 33. Pada akhirnya ayat ini juga sering menjadi legitimasi perempuan Islam untuk tidak berperanan di ruang publik. Menurut sejarah, puncak pembatasan ini terjadi pada masa khalifah Daulah Islamiyyah Umayyah dan Abbasiyah. Pada Dinasti Umayyah masa Khalifah Al-Walīd II (743-744 M), perempuan mulai kembali ditempatkan di *harem-harem* dan tidak punya peranan penting dalam keterlibatan publik. Pada akhir abad kekhalfahan Abbasiyyah, iaitu pada pertengahan abad ke-13, sistem *harem* telah menjadi tegak kokoh kembali. Padahal Nabi sudah tidak memperkenalkan lagi sistem *harem* ini.

Menurut tarjih (kuat), ayat alhijab sebenarnya adalah perintah untuk memisahkan wanita, tetapi ayat ini khusus (khususnya) untuk istri nabi dengan dasar menjaga martabatnya sebagai istri nabi. Bahkan untuk menjaga

kemuliaan mereka, ayat ini melarang istri nabi menikah lagi dengan pria lain setelah nabi wafat. Namun, seiring berjalannya waktu, makna hijab berangsur-angsur berubah dari makna aslinya jilbab/pembatasan (terutama istri istri Nabi) menjadi pakaian untuk semua wanita Muslim.

Di sisi lain, feminis Muslim percaya, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, bahwa konsep pakaian, seperti jilbab, tidak berasal dari Islam. Seperti Asghar Ali, fenomena terjadi di sekitar wilayah pra-Islam dan di sekitar kelompok masyarakat. Misalnya dari Suriah dan Palestina yang secara kultural dominan.

dalam tradisi sosial, jilbab sudah dianggap sebagai simbo; status dan sudah lazim dikalangan orang-orang Romawi, Yunani dan juga Asyira. demikian pula dalam kitab taurat pun juga sudah ada istilah yang identik dengan hijab. Demikian pula dalam kitab Injil (kitab suci agama Nasrani) meskipun ketika dahulu juga bukan menjadi tradisinya tetapi juga ditemukan istilah semakna, misalnya istilah *zammah*, *re'alah*, *zaif* dan *mitpahat*. Seorang penulis Iran, Navabakhsh mengatakan: *Hijâb* tak dikenal sebagai suatu fenomena sosial historis pada masa Nabi. *Hijâb* ketika itu lebih sering diasosiasikan dengan gaya hidup kelas atasan di kalangan masyarakat petani dan para pendatang, yang merupakan tradisi pra-Islam di Syria dan adat di kalangan orang-orang Yahudi, Kristen, dan Sasania.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Nasaruddin Umar. *Teologi Menstrual*., sebagaimana dikutip dari Mustafa Hashem Sherif, *What is Hijab*, dalam *Journal the Muslim World*, vo. LXXVIII, no. 2, 157.

Dengan demikian, menjawab pertanyaan tentang kewajiban jilbab sebagai pakaian dari wanita Muslim, komentator modern dan feminis dari Islam memahami bahwa pemahaman tidak hanya didasarkan pada suara teks, tetapi pada logika mereka sendiri. Alasannya adalah bahwa Quran dan Hadits tidak meresepkan busana pakaian secara rinci dan secara khusus. Nasaruddin Umar menyatakan, mengatakan bahwa hadits Nabi secara gamblang menjelaskan apakah wajah termasuk dalam pengecualian, baik dalam shalat maupun dalam suasana ihram. Justru Qasim Amin (1863-1908) menganggap penutup muka bukan dari pokok-pokok agama yang penting dalam Islam, sebab itulah beliau menganjurkan untuk membuang *hijâb* (*al-sufûr*) karena dianggap membawa kemunduran dunia Timur/Islam bahkan sekarang hijab juga dianggap sebagai tanda radikalisme agama, yang kini identik dengan terorisme.

Yusuf al-Qardlawi juga menjelaskan, bahwa dalam Sunnah menunjukkan cadar (hijab) itu dianggap aneh dan menimbulkan pertanyaan para sahabat Nabi saw. Abu Daud meriwayatkan dari Qais ra, ia berkata:

Seorang perempuan yang bernama Ummu Khalad datang kepada Nabi saw sambil memakai cadar untuk menanyakan anaknya yang terbunuh. Lalu sebagian sahabat Nabi berkata kepadanya: “Anda datang untuk menanyakan anak Anda sambil memakai cadar? Lalu dia menjawab: “Jika aku telah kehilangan anakku, maka aku tidak kehilangan perasaan malu.”

Jika cadar itu sudah menjadi kebiasaan pada zaman itu, maka tidak perlulah si perawi mengatakan bahwa dia datang dengan memakai cadar dan tidak ada keheranan para sahabat. Contoh kecil ini mampu menjadi refleksi sekaligus bukti bahwa sistem *hijâb* sebagai satu bentuk kelaziman



berpakaian sama sekali tidak berakar pada konsep-konsep agama yang dogmatis.

adi, meskipun bentuk jilbab, termasuk kesunyian wanita, adalah opsional (seperti yang dijelaskan sebelumnya), Tuhan mengharuskan arah ditutupi.<sup>21</sup> Tapi sampai sejauh mana Al-Qur'an membahas batasan aurat perempuan? Mengenai hal ini para ulama berbeda pandangan, yang akan diuraikan dalam ayat berikut ini.

#### Q.S An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتِبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الظُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

<sup>21</sup> Nashruddin Baidan. *Tafsir bi al-ra'yi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 131.

Menurut Ibn Katsir, asbab alnuzul, ayat ini berkaitan dengan seorang wanita yang menduduki salah satu posisi Asma binti Murtsid, atau Bani Haritsa, dan banyak wanita yang datang menemuinya. Melihat dia tidak mengenakan pakaian panjang, pergelangan kaki dan dadanya juga terbuka. Kemudian turun ke ayat ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Jabir bin Abdullah an-Ansari.

Hampir semua ulama mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang batasan aurat dan perintah menutupnya. Tetapi sebelum itu, kita perlu mengetahui masalah utama: ketidaksepakatan para ilmuwan pada beberapa kata dalam perikop tersebut. Oleh itu perlu dijelaskan di sini, yaitu: (a) Kata

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (e) (d) Kata pengecualian جُيُوبٍ (c) Kata زِينَتُهُ (b) Kata يَغْضُضَنَّ

Kata خُمْرٍ (f) Kata بَرِضِي

a. Kata يَغْضُضَنَّ (*yaghduḍna*)

Menurut Quraish Shihab, kata يَغْضُضَنَّ terambil dari kata (*ghadda*),

yang berarti menundukkan atau mengurangi dari potensi maksimalnya.

Disini yang dimaksudkan adalah mengalihkan pandangan, dan tidak memandang sesuatu yang terlarang itu dalam jangka waktu yang lama.

Ayat itu mendahulukan وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ dari يَغْضُضَنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

hal ini, Al-Qurtubi menerangkan bahwa penyebab dosa kemaluan

adalah karena kedua mata. Oleh karena itu dalam ayat ini lebih mendahulukan perintah untuk menjaga pandangan dari pada menjaga kemaluan.

Perlu diperhatikan ayat itu menggunakan *mim* ketika berbicara tentang *absaar* (pandangan) , dan tidak pada pembahasan *furuij* (kemaluan). Perhatikan juga perintah untuk lelaki pada ayat sebelumnya. Kata *mim* dalam kedua ayat tersebut , menurut kaedah gramatikal bahasa arab berarti sebagian. Disini membawa arti bahwa tidak semestinya seluruh tubuh perempuan itu aurat, yang harus ditutupi. Oleh itu, susunan ayat itu berbeda dengan perintah menjaga

فُرُوجَ (kemaluan), yang dianggap sebagai aurat, diperintahkan

memelihara sepenuhnya [dengan tidak membukakan sedikitpun].

Seandainya seluruh tubuh perempuan itu aurat, tentu tidak diperlukan adanya perintah ‘menundukkan sebagian pandangan’ atau mengalihkannya. Sungguhpun, seandainya bagian wajah itu juga aurat

yang wajib ditutupi, tentu tidak ada perintah يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ

(hendaklah mereka [perempuan] menahan sebagian pandangannya)‘.

Demikian juga perintah untuk lelaki يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (hendaklah

mereka [lelaki] menahan sebagian pandangannya), karena pada umumnya wajah adalah pusat identitas pengenalan seseorang sehingga ia menjadi pusat perhatian. Oleh itu, tidak ada lagi arti perintah itu jika

seluruh tubuh perempuan telah tertutup seluruhnya. Jika pendapat Quraish Shihab ini disepakati, dengan demikian ayat tersebut sudah boleh menjawab semua persoalan yang mengatakan bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat.

b. Kata زِينَتَهُ

Kata زِينَتَهُ dari segi bahasa adalah perhiasan (*adornment*). Dalam

ayat tersebut kata زِينَتَهُ oleh sebagian ulama ditafsirkan sebagai

'aurat perempuan', oleh itu tidak boleh dinampakkan (وَلَا يُبْدِينَ

زِينَتَهُنَّ). Menurut Quraish Shihab, ulama membagi perhiasan dalam dua

macam. Ada yang bersifat *khilqiyah* (fisik dan melekat pada diri seseorang) adalah bagian dari badan tertentu seseorang seperti wajah,

rambut dan buah dada perempuan. Pendapat ini antaranya dari pakar

hukum dan tafsir Ibn al-‘Arabi sebagaimana dikutip oleh Muhammad

Al-Tahir Ibn ‘Asyur. Ada juga perhiasan yang bersifat *muktasabah*

(dapat diupayakan), seperti pakaian yang indah, *make up*, cincin dan

sejenis perhiasan cantik lainnya.<sup>22</sup> Dalam hal ini, terdapat perbedaan

pendapat tentang kebolehan menampakkan bahan-bahan زِينَتَهُ tersebut.

<sup>22</sup> Bandingkan keterangan Al-Sais, Muhammad Ali. *Tafsîr ayat al-ahkâm, muqarrar al-sanah al-tsalitsah kulliyat al-sharî'ah*. (Kairo: Muhammad Ali Shubaih. Al-Azhar, 1953), 160-161. lihat juga keterangan mengenai kata زِينَتَهُ (*zīnah*) dalam Quraish Shihab, 70-71.

Sementara al-Qurtubi, pada tafsirnya mengemukakan bahwa teman Nabi saw, Ibn Mas‘ud ra, memahami makna hiasan yang nampak adalah sandang. Sedangkan Ulama besar Sa‘ad Ibn Jubair, Ata‘ serta al-Auza‘i beropini bahwa perhiasan yang boleh terbuka merupakan wajah perempuan , kedua telapak tangan disamping kostum yang dipakainya. Ibn Abbas, Qatadah dan Miswar bin Makhzumah beropini bahwa yang boleh dilihat merupakan termasuk celak mata, gelang, 1/2 dari tangan, yg dalam kebiasaan perempuan Arab dihiasi dengan pacar (pewarna tangan asal daun), anting, cincin, dan semacamnya.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan itu, sangat menarik bila juga dikemukakan pendapat menurut Muhammad Syahrur , seorang intelektual syiria dosen dalam bidang teknik sipil dan geologi di Universitas Damaskus yang mempunyai perhatian pada filsafat humanisme dan pendalaman makna bahasa Arab. Syahrur menjelaskan bahwa hiasan disini dibagi menjadi dua yakni hiasan yang nyata dan hiasan yang tersembunyi. Perhiasan yang nyata adalah bagian-bagian tubuh perempuan yang diciptakan oleh Allah SWT seperti kepala, badan, telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan yang dimaksud dengan hiasan yang tersembunyi ialah yang tidak nampak ketika diciptakan oleh Allah.

---

<sup>23</sup> Al-Qurtubi, al-Jami‘ li Ahkam al-Qur‘an, (tt: Dar \_Ulum al-Qur‘an, 1998) jilid XII, 162 dan Muhammad Ali al-Sais, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Al-Azhar Kairo: Muhammad Ali Subaih, 1953), 160-161

Yang tersembunyi ini adalah apa yang diistilahkan oleh al-Qur'an dengan جُيُوب (*juyūb*), lihat keterangan selanjutnya.

c. Kata جُيُوب

Kata جُيُوب bentuk jamak dari kata (*al-jayb*). Menurut Shahrur, *al-jayb* adalah (bagian tubuh wanita) yang terbuka dan mempunyai dua tingkat atau lekuk tubuh yang mempunyai celah (*cleavage*). Penafsiran seperti ini berbeda dengan penafsiran umumnya yang mengartikan *juyūb* sebagai saku.

d. Kata pengecualian إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (*illâ mâ zahara minhâ*)

Dalam ayat tersebut, perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (kecuali yang biasa terbuka daripadanya). Ada banyak interpretasi mengenai frasa إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ini, antaranya dapat disimpulkan kepada empat versi pendapat:

*Pertama*, yang masuk kategori إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا adalah segala sesuatu yang tidak dapat disembunyikan, seperti wajah dan telapak tangan. Pandangan ini adalah seperti pendapat para ulama zaman awal Islam seperti Ibn Mas'ud, al-Nakah'I, termasuk ahli tafsir al-

Qurtubi, Ibn Katsir, al-Tabari dan tafsir Jalalain. Al-Tabari menambahkan bukan hanya tangan dan wajah yang boleh terlihat, tetapi juga celak, gelang, cincin dan pacar (inai) yang terpakai disitu juga boleh terlihat.

*Kedua*, wajah, telapak tangan, dan kaki termasuk إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا sehingga boleh terlihat karenal akan menyusahkan jikal bagianl itu tertutup saat melakukan kegiatan atau bekerja. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya adalah Ibn Abbas, al-Syaukani, al-Tsauri, al- Muzani, Imam Nawawi dan Abu Hanifah. Ulama kontemporer sekaliber al-Zuhaili juga mendukung pendapat ini.

*Ketiga*, menyatakan bahwa إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا diartikan dengan yang tidak sengaja terbuka, seperti terkena angin, terjatuh atau hal-hal lain yang tanpa disengaja membuka auratnya. Bagi pendapat terakhir ini berpandangan bahwa aurat wanita adalah seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali seperti yang dikemukakan oleh madzhab Hanbali dan Ibn Sirrin

*Keempat*, mengartikan bahwa yang dimaksud dengan إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا itu sesuai dengan adat budaya di setiap masing-masing tempat atau negara, dikarenakan alasan tersebutlah dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara terperinci dan jelas apa saja bagian-bagian tubuh

wanita yang boleh terlihat. Namun Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ikrimah, yang dimaksudkan adalah wajah dan lingkaran leher.

Pendapat terakhir adalah dari kalangan feminis Muslim dan sebagian ahli tafsir kontemporer. Mereka berpendapat bahwa teks shara yang autoritatif tidak secara jelas dan tegas menyebutkan batas aurat wanita. Karena *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* tidak jelas (Husein Muhammad 2001: 60-61; Asghar Ali 2003: 114 ; Quraish Shihab 2004: 49). Di sana hanya disebutkan *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا* (kecuali yang biasa tampak daripadanya). karena itulah terjadi perdebatan perbedaan pendapat di kalangan ulama. ulama hanya mengutarakan pendapatnya dengan berdasarkan kecenderungan pribadi yang mungkin sangat erat hubungannya dengan konteks yang terjadi dalam kehidupan sosial yang dialami oleh masing-masing. Dengan demikian, adalah sesuatu yang tidak dapat dinafikan bahwa realitas yang ada ikut menentukan interpretasi ulama terhadap teks-teks tersebut. Hal ini akan lebih jelas lagi, ketika ulama memperbolehkan wajah, tapak tangan, lengan dan kaki wanita dibuka karena alasan keperluan (*li al-hâjah*) dan menghindari dari kesulitan (*min al-masyaqqah*). Di sini Husein Muhammad berpendapat bahwa ungkapan untuk kebutuhan (*talbiyat al- hâjah*)<sup>6</sup> dan menghindarkan kesulitan (*daf'an li al-harâj*)<sup>6</sup> adalah ungkapan yang berkaitan dengan



kehidupan nyata manusia dan sangat relatif, berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. bukanlah terminologi agama jika disetujui bahwa "kesulitan" dan "keperluan" yang menjadi penentu dalam menginterpretasikan teks-teks aurat. Artinya, batasan aurat bukan ditentukan oleh teks-teks agama, sebagaimana dengan kata-kata aib dan memalukan atau wajar dan sopan adalah terminologi sosial budaya yang sangat relatif berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya.

Apapun, mayoritas ulama telah menetapkan batas aurat muslimah dewasa, jika disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Di hadapan mahram diwajibkan menutup seluruh badan kecuali anggota badan yang terkena air wudlu (kepala sampai leher, tangan, kaki dan betis), ini pendapat Maliki. Sementara Syafi'i, di hadapan mahramnya boleh terlihat tubuhnya, kecuali antara pusar dan lutut.
- 2) Ketikal bergaull sesama perempuan, auratnya dari pusar hinggal ke lutut.
- 3) Ketikal bergaul dengan bukan mahram, ini terdapat perbedaan pendapat sebagaimana dijelaskan di depan. Antaral seluruh tubuh perempuan adalah aurat dan ada yang mengecualikan wajah dan tangan (beberapa ulama ada yang menambahkan kaki).

- 4) Sedangkan aurat ketika shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan bagian dalam (Ibatn al-kaffl)

e. Kata *يَضْرِبْنَ* (*yadribna*)

Kata *يَضْرِبْنَ* atau *al-darb* adalah bahasa Arab, berasal dari kata *برض* yang mempunyai dua arti: (1) melangkah di atas muka bumi untuk kepentingan profesi, perdagangan, dan jalan-jalan. (2) berarti pembentukan, menjadikan dan pelaksanaan. Di sini amat menarik pendapat Shahrur, yang memahami kalimat ayat *وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ* merupakan larangan bagi wanita melakukan kegiatan kerja yang mengantarkannya pada memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang tersembunyi seperti penari striptease dan prostitusi. Ini bermakna, Islam memperbolehkan wanita muslim untuk berprofesi dalam bidang apapun selama tidak menampakkan bagian-bagian tubuhnya yang dilarang untuk diperlihatkan.

Kalau difahami demikian, menurut Syahrur ayat diatas, menjadi memiliki arti dan janganlah mereka (perempuan) berprofesi yang menampakkan perhiasan dirinya yang tersembunyi'. Pemahaman seperti ini sangat berbeda dengan pandangan mayoritas mufassir, yang menafsirkannya sebagai larangan berjalan dengan memukul-mukulkan atau menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Shahrur mempunyai batasan-batasan dalam memahami ayat ini, yaitu batasan maksimal (*al-hadd al-a'lâ*) dan batasan minimal (*al-hadd al-adnâ*), lalu membandingkannya dengan hadits Nabi tentang batasan aurat maka disini boleh dikatakan bahwa batasan minimal dari bahagian tubuh perempuan yang harus ditutupi adalah bagian tubuh wanita yang tersembunyi atau yang disebut dengan *al- juyûb al-khafiyah* di atas. Sedangkan batasan maksimal (*al-hadd al-a'lâ*) adalah bagian tubuh yang boleh terlihat termasuk dalam *مَا ظَهَرَ مِنْهَا* dan ini menurut Hadits tersebut telapak tangan dan wajah. Tapi harus diingat kembali bahwa apa yang dimaksud *مَا ظَهَرَ مِنْهَا* adalah masalah yang boleh membuka ruang interpretasi yang luas. Akibatnya, menurut Aunul Abied (2001: 246), seorang perempuan akan dianggap melanggar batasan agama jika mereka menutup seluruh bagian tubuhnya maupun bagi perempuan yang memperlihatkan tubuhnya melewati kategori perhiasan tersembunyi (*al- zînah al-khafiyah*). Maka itu, diperbolehkan bagi perempuan untuk berpakaian sekehendaknya, selama sopan dan masih dalam batasan antara keduanya dan tidak dimaksudkan untuk menampakkan perhiasan tersembunyi (*al- zînah al-khafiyah*).

f. kata (*khumur*)

Kata **كُمُرٌ** (*khumur*) adalah bahasa Arab, bentuk jamak dari kata (*khimâr*), yang berarti tutup kepala atau kerudung. Kata ini merupakan bentuk turunan dari akar kata *khamara* yang berarti menyembunyikan atau menutupi, dan terkait pula dengan kata *khamr* yang berarti anggur, atau secara harfiah sesuatu yang mengelabui, menutupi atau mendera pikiran atau kepala.

Frasa ayat **وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ** (hendaknya mereka meletakkan secara mantap kerudung mereka atas [celah] dada mereka) merupakan feedback dari tradisi pakaian wanita Arab Jahiliyah. Seperti yang digambarkan oleh Ibnu Kathîr di dalam tafsîrnya, Nasaruddin Umar mengatakan, ayat *khimâr* turun untuk menanggapi model pakaian wanita yang ketika itu menggunakan penutup kepala (*muqani*) tetapi tidak menjangkau bagian dada, sehingga bagian dada dan leher tetap kelihatan. Bahkan kadang-kadang mereka memperlihatkan lehernya karena untuk memperlihatkan semua perhiasannya.<sup>24</sup>

Sebaliknya Quraish Shihab (2004: 75 dan 159) menyatakan bahwa dari zaman kuno, wanita mengenakan topi, tetapi ada wanita yang memakainya di leher mereka tanpa menutupi kepala mereka atau

---

<sup>24</sup> Lihat Nasaruddin Umar. *Fenomenologi jilbab*. Kompas. (20 Feb 2013)

yang menurut Asghar (2003: 115), umumnya diselendangkan di bahunya. Ayat ini memerintahkan mereka untuk menutupi dada dan leher mereka dengan kerudung, yang mengacu pada teks Al-Qur'an:

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ (hendaknya mereka meletakkan secara mantap

kerudung mereka atas [celah] dada mereka).

Kalangan feminis berpendapat bahwa dalam ayat ini rambut wanita tidak wajib untuk ditutup karena dalam ayat tersebut dijelaskan secara terperinci dan jelas mengenai hal tersebut. Menurutnya teks tersebut hanya menekankan perlunya menutup dada: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ

جُيُوبِهِنَّ (hendaknya mereka meletakkan secara mantap kerudung

mereka atas [celah] dada mereka), dan tidak dikatakan *dan hendaknya mereka menutup kepala (rambut) dan dada mereka dengan kerudung mereka* (Quraish Shihab 2004: 160-161). Oleh karena itu, pemakaian penutup kepala yang dilakukan oleh sebagian perempuan muslim di Indonesia dianggap sebagai prestasi keagamaan. Bahkan jika Anda mengikuti interpretasi feminis, seseorang yang tidak mengenakan kerudung akan memenuhi persyaratan ayat itu jika ia berpakaian sopan dan menutupi dadanya. Demikian kata Syahrur di atas. Sebab, dari sudut pandang mereka, perikop itu tidak menggambarkan letak aurat perempuan, yang harus dijelaskan secara rinci dan jelas, karena itu

maksud إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (kecuali yang biasa terlihat) ini adalah pernyataan global yang masih boleh diperdebatkan. Akibatnya, ulama tafsir di mana pun memiliki hak untuk menafsirkannya. Tentu saja hal ini tidak lepas dari konteks sosial di mana ayat tersebut diturunkan (ayat asbab an-nuzul), juga tidak mengabaikan keadaan lokal dan kebutuhan manusia.

Juga, para ahli hukum sering mengatakan bahwa bagian tubuh wanita yang diizinkan secara hukum terlihat normal menurut hukum (*adat*), karakter (*jibilah*) dan keperluan (*darurah*). Berdasarkan pernyataan ini, mereka menyatakan bahwa para wanita hamba tidak harus menutup wajah, rambut dan lengannya karena mereka menjalani suatu kehidupan ekonomi yang aktif dan menuntut mobilitas. karena itulah apabila diwajibkan kepada mereka untuk menggunakan jilbab maka hal itu akan menyusahkan mereka dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa masalah utama komposisi adalah kebiasaan dan penggunaan sesuatu. Mungkin wanita modern juga aktif kehidupan ekonomi juga membutuhkan ponsel, dan tentu saja kebiasaan ini adalah lain menurut ruang dan waktu. Dengan kata lain, ketika aturan hijab ditetapkan menurut jenis kesulitan tertentu dan dikecualikan karena peran dan fungsi sosial spesies perempuan. Artinya, aturan seputar hijab/hijab dikontekstualisasikan dengan peran dan fungsi sosial. Dalam kasus ini, kata Hussein, melihat bahwa para ilmuwan mengecualikan wanita dari kelompok, pembantu rumah

tangga, pembantu rumah tangga, dan dari total teks, kata Hussein. Tanpa disadari dibuka dengan pernyataan dari Shara. Dengan demikian, liputan teks tersebut (seolah-olah) hanya untuk wanita tertentu (yang dulunya adalah wanita mandiri) dan tidak termasuk wanita lain. 'Pengecualian' juga merupakan hasil dari upaya akademis untuk menafsirkan berdasarkan bukti dari sekitar Hadits Keras, dan terkait dengan status dan fungsi sosial perempuan pada saat itu.<sup>25</sup> Konstruksi Di mana sebenarnya tempat tinggal hamba yang merupakan pemilik. Budak tidak lagi ditemukan hari ini kecuali dalam bentuk perbudakan lainnya. Untuk alasan ini, feminis Islam berpendapat bahwa mengenakan jilbab saat ini tidak lagi wajib atau dilarang, tetapi kebebasan memilih. Sebagaimana diketahui, tujuan diturunkannya ayat ini adalah untuk membedakan yang wanita merdeka dan budak dan agar mereka tidak diganggu karena perbedaan ini tidak lagi ditemukan di zaman sekarang.<sup>26</sup> Berdasarkan hal ini, pada bulan Maret 1988 disimpulkan bahwa diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Riset Islam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak menentukan batas-batas

<sup>25</sup>Dil sini Husein Muhammad memberikan catatan kaki. Bahwa teks yang sering dijadikan dasar hukum dalam masalah batas aurat hamba adalah kebijakan Umar ibn al-Khattab dan Abū Mūsā al-Asy'ari. Padahal kebijakan tersebut sangat berkaitan dengan keadaan dan kepentingan yang berkembang ketikal itu. Al-Zaila'i menulis beberapa riwayat hadits yang berkaitan dengan larangan seorang wanita hamba untuk menutupi kepala. Antara lain, riwayat Safiyah bint Abū Abdillāh, suatu ketikal ada wanita hamba yang memakai baju longgar dan menutupi kepalanya datang menghadap Umar ibn al-Khattab. Beliau bertanya kepada orang di sekelilingnya, —siapa wanita ini?! Dijawab, —seorang hamba milik keluargamu. Beliau datang kepada anak beliau dan berkata, —mengapa kamu menutupi kepala wanita itu, bukalah penutup kepala itu agar tidak menyerupai orang-orang merdeka!. Lihat Husein Muhammad. *Fiqh perempuan..*, 160-61. Dan riwayat ini menurut al-Baihaqi adalah sahih. Lihat al-Zaila'i. *Nasb al-Rayah*. Juz I, 1301.

<sup>26</sup> Lihat Husein Muhammad. *Fiqh perempuan..*, 160-61.

aurat perempuan yang harus ditangani menurut hukum Islam dan harus diserahkan kepada kebijaksanaan individu. sesuai dengan keadaan, kondisi dan kebutuhan.<sup>27</sup>

### **C. PEMIKIRAN M QURAISH SHIHAB DAN K.H HUSEIN MUHAMMAD TENTANG JILBAB**

#### **1. Biografi Quraish Shihab**

M Quraish Shihab memulai pendidikan formalnya dari Sekolah Dasar sampai kelas dua Sekolah Menengahnya di kota Makasar. Kemudian beliau dikirim ke kota Malang untuk menuntut ilmu sekaligus menjadi santri di pondok pesantren Darul Hadits al-Faqihiyah pada tahun 1965. Dan dua tahun kemudian beliau sudah mahir dalam bidang bahasa Arab karena ketekunan beliau dalam belajar. Melihat bakat dalam bahasa arab yang dimiliki oleh Quraish Shihab kemudian ayahnya mengirim beliau ke Al-Azhar Cairo bersama dengan adiknya Alwi Shihab melalui beasiswa dari provinsi Sulawesi pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'daiyah Al-Azhar (setingkat dengan SMP/Tsanawiyah di Indonesia) hingga menyelesaikan tsanawiyah di Al-Azhar. Kemudian beliau melanjutkan studynya ke Al-Azhar di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Dan gelar LC berhasil beliau raih pada tahun 1967. lalu dua tahun kemudian beliau berhasil meraih gelar M.A pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul "al-I'jaz at-Tasryri'i al-

---

<sup>27</sup>Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer*, 1988, 252.



Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)”. Kemudian beliau dipanggil pulang ke Makasar oleh ayahnya pada tahun 1973 . Pada saat itu ayah beliau menjabat sebagai rektor. Beliau dipanggil pulang untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alaudin dengan menjadi wakil rektor dalam bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Selain menjadi wakil rektor beliau juga sering menjadi pengganti dari ayahandanya ketika ayahandanya uzur dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Sejak saat itu, Quraish Shihab menduduki berbagai posisi seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia Timur, Asisten Kepemimpinan Pembinaan Mental Polda Indonesia Timur, dan beberapa posisi pinggiran lainnya. Di tengah kesibukannya, ia sempat menyelesaikan beberapa tugas penelitian, antara lain penerapan kerukunan umat beragama di Indonesia (1975) dan masalah Wakaf di Sulawesi Selatan (1978).

Dalam usaha ingin mewujudkan cita-citanya , beliau mendalami ilmu tafsir kemudian beliau kembali menuntut ilmu ke almamaternya pada tahun 1980 yakni di Cairo Al-Azhar dengan mengambil spesialisasi ilmu tafsir Al-Qur'an. Untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini beliau hanya membutuhkan waktu dua tahun. Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biqa’i Tahqiq wa Dirasah ( Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biqa’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat dengan predikat

penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude).

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al- Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: "Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam Popular Indonesian Literature of the Quran, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta dan kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol."

## **2. Pemikiran M Quraish Shihab Tentang Jilbab**

Ayat pertama yang menjadi bahan diskusi atau dasar dalam penetapan aurat wanita adalah firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab ayat 153 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَاطِرِينَ  
 إِنَاءَهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ  
 يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ  
 مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ  
 تُنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٨﴾

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan, yakni diundang oleh yang berwenang untuk (datang) ke hidangan dengan tidak tinggal berlama-lama menunggu-nunggu waktu masakannya makanan yang akan dihidangkan, tetapi jika kamu diundang oleh yang berhak maka masuklah berdasar undangan itu serta tepat waktu dan bila kamu selesai makan dan minum bertebaranlah keluar menuju tempat lain sesuka kamu tanpa duduk lebih lama dan asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu yakni berlama-lama di rumah Nabi menunggu nabi, sehingga beliau bermaksud meminta kamu pulang lau ia, yakni nabi Muhammad, malu kepada kamu untuk menyuruh kamu keluar, dan Allah tidak malu, yakni tidak ada yang dapat menghalangi-Nya menegur kamu menyangkut kebenaran.<sup>28</sup>

Setelah adanya perintah untuk memenuhi undangan, sekarang dijelaskan bagaimana harusnya sikap kita ketika membutuhkan sesuatu di rumah orang yang mengundang. Ayat diatas melanjutkan *apabila kamu meminta sesuatu dari mereka*, yakni istri-istri Nabi itu, *maka mintalah dari belakang tabir* yang menutupi kamu dan mereka. Cara yang demikian *itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka* sehingga tidak gampang dimasuki oleh gangguan setan. *Dan tidak ada wujudnya*, yakni tidak boleh sekali *kamu menyakiti hati rasulullah* yang selama ini demikian besar jasanya dengan membimbing dan mengajar kamu *dan tidak pula mengawini* di masa yang akan datang *istri-istrinya*

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Cetakan pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 71

*untuk selama-lamanya sesudahnya, yakni sudah beliau wafat. Sesungguhnya perbuatan itu, yakni menyakiti hati nabi dan mengawini istri beliau sesudah wafatnya disisi Allah adalah amat besar dosanya.*

Terdapat dua aturan dasar yang terkandung dalam ayat ini. *Yang pertama* adalah menyangkut tentang adab dan etika ketiuka berkunjung ke rumah nabi Muhammad SAW. Dan yang *kedua* mengenai hijab. Bagian pertama ayat ini menurut sahabat nabi, Anas bin Malik ra., “turun berkaitan dengan perkawinan nabi saw. dengan Zainab binti Jahsy. Ketika itu nabi menyiapkan makanan untuk para undangan. Namun setelah mereka makan, sebagian undangan dalam riwayat ini dikatakan tiga orang masih tetap duduk berbincang-bincang. Nabi saw. masuk ke kamar Aisyah lalu keluar, dengan harapan para tamu yang masih tinggal itu, telah pulang, tapi ternyata belum juga, maka beliau masuk lagi ke kamar istri yang lain, demikian seterusnya silih berganti masuk dan keluar kamar semua istri beliau. Akhirnya mereka keluar juga setelah sekian lama rasul saw. menanti.” Anas bin Malik yang menuturkan kisah ini berkata “maka aku menyampaikan hal tersebut kepada nabi saw. maka beliau masuk. Akupun ketika itu aka masuk tetapi telah dipasang hijab antara aku dan beliau, lalu turunlah ayat ini.” (HR. Bukhari melalui Anans bin Malik)<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, h.73

Kemudian ada riwayat yang berasal dari An-Nasa'i yang menyatakan bahwa istri nabi Aisyah ra., menuturkan bahwa "suatu ketika beliau makan bersama nabi saw. lalu Umar ra. lewat, maka nabi mengajaknya dan dia pun makan. Ketika itu, kata Aisyah, *jarinya menyentuh jariku*, maka Umar berkata "*hus*" atau "*awwah*" lalu turunlah ayat diatas. Dalam riwayat lain, sahabat nabi, Anas bin Malik menyatakan bahwa Sayyidina Umar ra. mengusulkan kepada nabi saw. "wahai rasul orang baik dan tidak baik masuk ke rumahmu, apakah tidak sebaiknya engkau memerintahkan Ummahat al-mu'minin (istri-istri nabi saw.) memasang *hijab*. Kedua riwayat diatas seharusnya tidak menjadi hal yang diperdebatkan. Bisa saja Umar bin Khattab memberikan usulan tersebut pada saat sebelum terjadinya undangan nabi saw. merayakan pernikahan beliau dengan Zainab ra. itu yang dilaksanakan pada tahun lima hijriah.

Mengenai hal tentang aurat ini yang dibahas ulama ada dua pokok masalah yakni. pertama, apakah yang dimaksud dengan hijab? kemudian yang kedua yakni, apakah hijab sendiri merupakan perintah khusus untuk para istri-istri nabi atukah perintah tersebut juga diperuntukkan kepada seluruh wanita muslimah yang ada diseluruh dunia hingga kini? Yang pertama kita menemukan bahwa arti hijab secara bahasa adalah sesuatu yang berdiri diantara keduanya. Seorang yang menghalangi dirinya untuk bertyemu dengan orang diinginkannya disebut hijab. Kata ini juga berarti penutup. Tim kementrian agama yang menyusun Al-Qur'an dan

terjemahannya menerjemahkan kata tersebut dengan selubung. Juga perempuan yang menutup dirinya dengan pakaian disebut dengan mutajba.

Ulama yang menganut pandangan bahwa aura seluruh tubuh wanita, bahkan wajah dan tangannya, memahami kata hijab sebagai kerudung. Namun, itu mengarah pada kesimpulan bahwa tujuannya adalah untuk menutupi seluruh tubuh. Ini karena selubung itu tersembunyi dan kamu tidak dapat melihat apa yang ada di baliknya. Pakar tafsir *al-jashshash* misalnya menulis bahwa:

“ ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah mengizinkan untuk meminta kepada mereka (istri-istri nabi) dari belakang tabir menyangkut suatu hajat yang dibutuhkan atau untuk mengajukan suatu pertanyaan yang memerlukan jawaban. Perempuan semua aurat badan dan bentuknya, maka tidak boleh membukanya kecuali bila ada darurat atau kebutuhan seperti adanya penyakit di badannya (dalam rangka pengobatan).<sup>30</sup>

Mengenai pertanyaan kedua, apakah tuntunan dalam ayat ini tentang wajibnya berhijab hanya berlaku bagi istri Nabi Muhammad. Untuk wanita Muslim saja atau untuk semua wanita?

Para ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita, termasuk wajah dan telapak tangan, adalah aurat, memahami bahwa ayat di atas berlaku secara umum, termasuk semua wanita Muslim. Inilah alasannya:

1. Realitas Zaman Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya istri Nabi, tetapi juga wanita Muslim lainnya mengenakan jilbab untuk menutupi tubuh mereka.

---

<sup>30</sup> Abu Bakar Muhammad Ibn ‘Abdillah, Ibn al-‘Araby *Ahkam al-Qur’an*, Mesir, Isa al-Habibi, Cet. I, 1958, Jilid III, Hal. 1567

2. Dilarang memasuki rumah Nabi. Tanpa izin, bukan berarti larangan itu hanya berlaku untuk semua rumah tangga. Artinya, meskipun perintah berhijab diberikan kepada istri-istri Nabi di piring, hukumnya berlaku untuk semua wanita Muslim.
3. Firman-Nya *"itu lebih suci bagi hati kau dan hati mereka"* Tentu saja, kesucian hati tidak hanya dituntut dari istri seorang nabi. Tapi tidak semua muslim. Menurut pendapat di atas, putusan hukum ini secara khusus mengenai Nabi dan istrinya, tetapi pengertian umum berlaku untuk Nabi dan lainnya. Allah telah memutuskan untuknya, bukan umatnya.

Di antara para ulama yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah seorang arah, ada ulama yang memahami ayat di atas khusus untuk istri Nabi Muhammad, tetapi memahami kekhususan ini dalam arti yang lebih ketat daripada pendapat para ulama sebelumnya. Mereka menganggap hal ini sama sekali tidak dapat diterima oleh para istri nabi. Muhammad, shalawat dan salam untuknya. Mereka muncul secara terbuka, menutupi seluruh tubuh, kecuali bila perlu. Ini adalah klaim lainnya bahwa istri Nabi dan putri Umar ibn al-Khattab menutupi gambar Hafshah ra oleh para wanita di sekitarnya ketika ayahnya meninggal. Juga saat istri Nabi Zainab binti Jahsi ra. Setelah kematian,

tubuhnya kembali ditutupi dengan kubah, membuat tubuhnya tidak terlihat.. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Qadhy ‘Iyadh.<sup>31</sup>

Sebagian dari mereka menguatkan pula dengan firman Allah (al ahzab ayat 33)

“hendaklah kamu tetap diruahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu,”

Mereka juga merujuk kepada istri Nabi saw. sesudah binti Zam’ah, yang ketika ditanya mengapa beliau tidak berhaji dan berumrah sebagaimana saudari-saudari beliau, beliau menjawab, ”saya sudah berhaji dan berumrah, Allah memerintahkan menetap dirumah saya, maka demi Allah, saya tidak akan keluar rumah sampai mati.” Ibn Sirin (w.729 M) yang meriwayatkan ucapannya itu berkata bahwa:

: Demil lAllah, beliau sama seklail tidak keluarl dari lkamarnya, sampail akhirnyal keluar ljenazahnyal.<sup>32</sup>

Meskipun kebanyakan sarjana tidak mendukung pendapat di atas, mereka mengklaim bahwasanya seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat.

Ini sebagian didasarkan atas dasar menjadi istri nabi. Aisyah La. Misalnya, dia bahkan berperang dengan Sayyidin Ali.

Istri Nabi juga berbicara dalam konteks mengizinkan wanita meninggalkan rumah, seperti yang pernah dia katakan kepada Nabi. "Jihad

<sup>31</sup> Lihat Mahmud al-Alusi dalam tafsirnya, *ruh al-Ma’ani*, Cairo, Al-Muniriyah, Cet. IV, 1985, Jilid 22, hal. 11-12

<sup>32</sup> Ahmad Ibn Hajar al-‘Asqallani, *Fath al-Bari*, Beirut, Dar al-Ma’rifah, Cet. II, tp.th., Jilid VIII, hal. 530



wanita?" gergaji kupu-kupu. Jawab: "Ya, mereka sedang menjalani jihad yang tidak ada hubungannya dengan perang, yakni haji yang mabrur."

Ibn Hajar al-‘Asqalani (w.1449 M) dalam bukunya *Fath al-Bari* menulis bahwa :

“disini terdapat peringatan bahwa tujuan hijab adalah tertutupan agar tidak tampak sesuatu dari badan wanita. Bukannya menutup diri mereka (menjadikan mereka menetap) di rumah-rumah.

Sebelumnya, Quraysh Shihab mengungkapkan pendapat beberapa ulama yang mengatakan ayat ini ditulis untuk istri-istri Nabi Muhammad. Bukan untuk semua wanita muslimah, tetapi di luar rumah dalam arti dia tidak hanya menutupi seluruh tubuhnya, tetapi juga menutupi dirinya dengan menggunakan kerudung ketika seseorang berada di dalam rumah atau kubah ketika dia ada.

Jadi, sampai kita dapat membaca di sini, kita dapat melihat bahwa ayat ini digunakan oleh beberapa sarjana sebagai dasar untuk mengklaim bahwa seluruh tubuh wanita, bahkan dengan wajah dan telapak tangan, adalah seorang arah. Karena bahannya lebih banyak, jangan khawatir tentang bentuk tubuh dan menutupi sosoknya juga, jadi harus ada kerudung di dalam rumah dan sesuatu seperti kubah di luar. Rumah. Itu menghalangi pandangan orang lain yang bukan mahram.

Sebelum melanjutkan, perlu ditegaskan bahwa pemahaman di atas tidak didasarkan pada suara teks yang jelas, tetapi hanya pada pemahaman dan logika unsur-unsur pemahaman dan individu yang tidak terpisahkan dan hadits beberapa nabi. Oleh karena itu, jika kita melihat pandangan

lain, kita dapat melihat banyak ulama yang memahami ayat di atas secara berbeda dari pemahaman sebelumnya. Mereka itu tidak memahami kata *hijab* dalam arti *pakaian*, tetapi *tabir* atau *tirai* karena bahasa tidak menggunakannya demikian. Memang, kata penganut paham ini ada istilah “*wanita mutahajjibah*” tetapi ia adalah makna baru dalam perkembangan bahasa dan baru, dikenal pada masa turunnya al-Qur’an. Atas dasar itu, tidak tepat (menurut mereka) memahami kata *hijab* pada ayat di atas dalam arti *pakaian*. Menurut penganut paham ini, para istri nabi saw. di dalam rumah, mungkin sedang berpakaian rumah, dan melepas jilbab. Apabila ada keperluan untuk berbicara atau diajak berbicara dengan yang bukan mahramnya maka mereka tidak perlu harus memakainya di dalam rumah akan tetapi cukup berbicara dibalik tabir

Di sisi lain, mereka menyangkal mengapa ayat ini ditujukan kepada semua wanita Muslim.

Inilah realitas zaman para nabi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya istri Nabi yang mengenakan jilbab dalam arti menutupi seluruh tubuh, tetapi tidak ada wanita Muslim lainnya (jika benar) dapat menggunakannya sebagai alasan untuk membutuhkan jilbab untuk tujuan apa pun selain istri dari Nabi. Betapa banyaknya kisah-kisah dan pengalaman hidup Rasulullah yang diikuti oleh para sahabat beliau meskipun hal itu tidak wajib bagi mereka. contohnya antara lain, perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk *bangkit di waktu malam sedikit*

*seperduanya atau kurang dari itu sedikit atau berlebih sedikit* (baca Q.S al-Muzzammil [73] : 1-3), yang merupakan kewajiban bagi nabi sendiri dan ternyata diikuti oleh para sahabat . Rasulullah menghentikan mereka karena takut akan diwajibkan kepada umatnya. Nah, gaun istri Nabi. Secara khusus, apakah tuntunan Tuhan terhadap mereka? Orang-orang mengikutinya bukan karena mereka membutuhkannya, tetapi hanya karena mereka menganggapnya sebagai "model yang baik". Oleh karena itu, antara lain pernyataan yang didengar ketika alasan pertama ditolak.

Adapun alasan kedua yakni adanya larangan memasuki rumah Nabi tanpa izin, yang dinilai bukan larangan itu hanya khusus buat rumah Nabi saw., tetapi juga buat rumah semua orang dan dengan demikian itu berarti bahwa perintah menggendong *hijab* walau secara redaksional tertuju kepada istri-istri nabi, namun hukumnya mencakup semua wanita muslimah maka menurut sementara penganut paham yang memberi kelonggaran, analogi tersebut tidaklah tepat. Nabi saw. dan keluarga beliau dilarang menerima zakat, tidak berarti bahwa kaum muslim pun dilarang. Disisi lain ada larangan untuk kaum muslim memasuki rumah orang tanpa izin (QS. An-Nur [24] : 27) , sehingga dasar hukum larangan itu bukanlah adanya larangan memasuki rumah nabi tanpa izin. Dengan demikian tidak serta merta adanya izin atau larangan bagi orang-orang tertentu, maka hal itu merupakan larangan bagi semua. Disamping itu, sesekian banyak hal dalam al-Qur'an yang secara tegas dinyatakan khusus bagi nabi saw.,

bukan untuk semua kaum beriman. Kedudukan istri-istri Nabi pun sebagai satri Nabi sangat lah mulia. Karena itu antara lain mereka tidak boleh menikah lagi setelah perkawinannya dengan Nabi saw. hal ini pastilah bukan berarti bahwa semua wanita tidak boleh menikah lagi setelah ditinggal mati oleh suami mereka. Istri-istri Nabi saw. juga dinamai oleh al-Qur'an sebagai *ummahaat al-mu'miniin*, yakni antara lain kewajiban menghormati ibu kandung. Bahkan secara tegas dalam QS. Al-Ahzab ayat 32 dinyatakan :

“hai istri-istri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa.”

Adapun ayat (dzalikum athharu liqulubiikum) “*itu lebih suci buat hati mereka dan hati kamu.*” maka reedaksi tersebut berbentuk superlatif, sehingga ia menggambarkan peringkat yang lebih baik. Dengan demikian, ia bukan berarti bahwa bila tidak demikian, ia otomatis tidak suci, tetapi bisa saja dia tetap suci, kendati bukan yang lebih suci.

Sekali lagi, bapak Quraish mengemukakan penganut pendapat diatas, bahwa masing-masing menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakatnya.

Kemudian, **ayat kedua** yang menjadi bahasan pokok yang menjadi perdebatan ulama fdalam hal aurat wanita adalah QS. Al-Aahzab ayat 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥١﴾

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin : “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang.

Dalam uraian sebelumnya, penulis menyajikan pandangan para ilmuwan yang mengklaim bahwa seluruh tubuh wanita berhenti berkembang bahkan dengan wajah dan telapak tangan. Dalam ayat di atas, mereka menegaskan pandangan ini.

Perlu dicatat bahwa para komentator telah berargumentasi sebelum turunnya ayat ini bahwa wanita merdeka dan budak hampir sama, baik atau buruknya, dalam cara mereka berpakaian. Karena itu, pria yang penasaran sering memperbudak wanita, terutama yang mereka kenal atau curigai. Untuk menghindari gangguan ini dan menghormati wanita Muslim, ayat di atas tuurn menyatakan :

hai nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yakni keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka ke tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atar sebagai wanita muslimah atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah ; pesan, kesan dan keserasianalan Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.h.319

Argumentasi penganut yang menyatakan bahwa seluruh badan wanita aurat pada intinya terletak pada kalimat *يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ*

Kata *jalaabiib* adalah jamak dari kata *jilbaab*. Kata ini diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa. Menurut penganut pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, kata *jilbaab* berarti *pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang sedang dipakai*, sehingga *jilbaab* menjadi bagaikan selimut. Pakar tafsir Ibn Jarir meriwayatkan bahwa Muhammad Ibn Siirin bertanya kepada ‘Abidah as-Salamani tentang maksud penggalan ayat itu, lalu ‘Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya. As-Suddi berkata, “wanita menutup salah satu matanya dan dahinya demikian juga bagian lain dari wajahnya kecuali satu mata saja.” Pakar tafsir al-Aluusi setelah mengemukakan berbagai pendapat, berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kata (*‘alaihinna*) adalah keseluruhan tubuh mereka. Akan tetapi, lanjutnya, ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah *di atas kepala* mereka atau *wajah mereka* karena yang tampak pada masa jahiliah adalah wajah.

Kalimat (نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ) nisa' al-mu'minin diterjemahkan oleh tim Departemen Agama dengan istri-istri orang mukmin. Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkannya dengan wanita-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.<sup>34</sup>

Kata عَلَيْهِنَّ di atas mereka mengesankan bahwa seluruh badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw. mengecualikan wajah dan telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca QS.an-Nur [24]: 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat ini.<sup>35</sup>

Kata (جَلَابِيبٍ) jilbab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqa'i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipikainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqa'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya

---

<sup>34</sup> Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah ; pesan, kesan dan keserasianalan Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.h.320

<sup>35</sup> *Ibid*,

pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.

Thabathaba'i memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.

Ibn 'Asyur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah "...menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu."<sup>36</sup>

Pakar tafsir Al-Biq'a'i (1406-1480 M) menyebut beberapa pendapat tentang makna jilbab. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi seluruh badan wanita. Semua pendapat ini menurut beliau dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengan jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya; kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah

---

<sup>36</sup> *Ibid*,



mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.<sup>37</sup>

Para ulama sepakat bahwa di atas adalah pedoman bagi istri nabi dan wanita muslimah berhijab. Hampir semua ulama memahami ayat diatas berlaku bukan saja pada zaman Nabi saw. tetapi juga sepanjang masa hingga kini dan masa datang. Namun, para sarjana modern memahami bahwa ini hanya berlaku untuk zaman para nabi. Pada saat itu, di mana perbudakan ada, perlu untuk membedakan wanita bebas dari wanita bebas, dan tujuannya tidak untuk mengganggu pria yang ingin tahu. Menurut pandangan yang terakhir ini, jika ada pembuktian, maka pakaian itu sesuai dengan aturan agama. Di bagian ketiga artikel, penulis, dengan pertolongan Tuhan, membahas lebih detail tentang cara berpikir modern para ilmuwan dan pemikir modern.

**Ayat ketiga dan yang paling sering** disebut sebagai dasar wajibnya berjilbab adalah firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 30 dan 31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ

<sup>37</sup> Lihat al-Biqā'i, Ibrahim Ibn Umar, *Nazhm al-i'lmīyah Tanasub al-Ayat Wa as-Suwar*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, Cet. I Jilid VI, hal. 135.

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَصْرِنَنَ بَازُجِلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ  
 وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Mahal Mengetahui apa yang mereka perbuat". (30) Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (31)

Maksud ayat diatas lebih kurang sebagai berikut : Hai Rasul, katakanlah, yakni perintahkanlah kepada pria-pria mukmin yang demikian mantap imannya bahwa : hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka, yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu lebih-lebih yang terlarang seperti aurat wanita dan hal-hal yang kurang baik dilihat, seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat mengalahkan , tetapi tidak juga menutupnya sama sekali sehingga merepotkan mereka, dan disamping itu *hendaklah mereka memelihara* secara utuh dan sempurna *kemaluannya mereka* sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal , tidak juga membiarkannya le;ihatan kecuali kepada siapa yang

boleh melihatnya, bahkan kalau dapat, tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka ; *yang demikian itu*, yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan adalah *lebih suci* dan terhormat *bagi mereka* karena demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar, yakni perzinahan. Wahai Rasul, sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka senantiasa awas dan sadar karena *sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat*.

Setelah tuntunan kepada pria mukmin, ayat diatas melanjutkan dengan perintah kepada Nabi untuk menyampaikan tuntunan kepada wanita mukminah dengan firman-Nya :

Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada wanita-wanita mukminah :”hendaklah mereka menahan pandangan mereka, memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin yang menahannya, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan perhiasan , yakni pakaian atau bagian tubuh mereka yang dapat merangsang pria, kecuali yang biasa nampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk menampakkannya.

Selanjutnya karena salah satu hiasan pokok wanita adalah dadanya, maka ayat ini melanjutkan *dan hendaklah mereka menutupkan kerudung mereka ke dada mereka ; dan* perintahkanlah juga wahai Nabi Muhammad bahwa *janganlah mereka menampakkan perhiasan* , yakni keindahan tubuh mereka , kecuali pada suami mereka karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah menikmati hiasan itu , atau *ayah mereka* ,karena ayah sedemikian

cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak mungkin timbul birahi kepada mereka bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anak-anaknya *atau ayah suami mereka* karena kasih sayang kepada anaknya menghalangi mereka melakukan yang tidak senonoh kepada menantu-menantunya, *atau putra-putra mereka* karena anak tidak memiliki birahi terhadap ibunya, *atau putra-putra suami mereka* yakni anak tiri mereka, karena mereka bagaikan anak mereka, apalagi rasa takutnya kepada ayah mereka menghalangi mereka usil, *atau saudara-saudara laki-laki mereka*, *atau putra-putra saudara laki-laki mereka*, *atau putra saudara – saudara perempuan mereka* itu semua bagaikan anak-anak kandung sendiri, *atau wanita-wanita mereka*, yakni wanita-wanita yang beragama islam. Karena mereka itu adalah wanita dan keislaman mereka menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain, berbeda halnya dengan wanita non-muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia tubuh wanita-wanita yang mereka lihat, *atau budak-budak yang mereka miliki*, baik lelaki maupun perempuan, *atau yang budak perempuan saja*, karena wibawa tuannya menghalangi mereka usil, *atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan*, yakni birahi terhadap wanita oleh satu dan lain sebab, *atau anak-anak yang* belum dewasa karena mereka belum mengerti tentang aurat-aurat wanita sehingga belum memahami tentangs eks.

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan tersembunyi dengan ,enyatakan : *dan disamping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian pria misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya agar diketahui perhiasannya* yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga, janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang ada di sekitarnya. Memang, untuk melaksanakan hal ini diperlukan tekad yang kuat, yang boleh jadi sesekali tidak dapat dilaksanaka dengan sempurna. Karena itu , jika sesekali terjadi kekurangan maka perbaikilah serta sesalilah *dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin pria dan wanita dan perhatikanlah tuntunan-tuntunan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.*

Beberapa persoalan muncul menyangkut ayat diatas, antara lain:

- a. Kata *يَغُضُّضْنَ* dan kandungan pesannya
- b. Kata *زَيْنَتَهُ*;
- c. Pengecualian *إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا*
- d. Kata *بُخْمَرٍ* dan kandungan pesannya

- e. Mengapa larangan yang ditujukan kepada wanita lebih banyak dari pada yang ditujukan kepada lelaki?

Al-Qurthubi mengemukakan bahwa Ibnu Mas'ud memahami makna *illâ mâ zhahara minhâ* sebagai pakaian. Sedangkan Sa'id bin Jubair, Atha' dan al- Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah wajah wanita, kedua telapak tangan di samping busana yang dipakainya (Al-Ghazali, 1989:58). Sementara Ibnu Abbas (Katsir, 1986), Qatadah dan Miswar bin Makhzumah berpendapat bahwa yang boleh dilihat termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi dengan pacar, anting, cincin dan semacamnya (Al-Qurthubi, 1998:335). Menurut keterangan Ibnu Umar, Ikrimah dan Atha' dalam riwayat Ibnu Katsir, perhiasan *zhahir* ialah muka dan kedua telapak tangan, serta cincin. Riwayat Ibnu Katsir yang lain menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan *zhahir* ialah muka dan telapak tangan (Al- Dimsiqy, t.th:335). Sedangkan menurut Tafsir *Khazîn*, Ibnu Mas'ud menerangkan bahwa kecuali apa yang *zhahir* itu adalah pakaian (Al-Khazin, 1399 H:235).

Ibnu Jarir al-Thabari, guru besar para mufasir, menjelaskan makna kalimat *illâ mâ zhahara minhâ* tersebut sebagai muka dan tangan, dan mencakup pula celak mata, cincin, gelang dan cat kuku. Menurut al-Thabari, tafsiran yang paling benar adalah pendapat *ijma'* bahwa wajib bagi pria yang menjalankan shalat untuk menutup semua bagian tubuh yang disebut aurat, demikian pula bagi perempuan yang

menjalankan shalat, kecuali muka dan telapak tangannya. Jika telah ada kesepakatan pendapat tentang itu, maka tak perlu diragukan lagi, bahwa kaum perempuan tetap diperbolehkan membuka bagian tubuhnya yang tidak termasuk aurat, karena tidak diharamkan. Itulah yang dimaksud dengan kalimat *illâ mâ zhahara minhâ* (Al-Thabari, 1972:84).

Selanjutnya pakar yang lain, Ibnu Asyur berpendapat bahwa yang dimaksud hiasan adalah hiasan yang bersifat *khilqiyah* (melekat) seperti wajah, pergelangan tangan, kedua siku sampai bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan maksud kalimat *illâ mâ zhahara minhâ* mengacu pada hiasan *khilqiyah* yang dapat ditoleransi karena dapat menimbulkan kesulitan apabila ditutup seperti wajah, kedua tangan dan kedua kaki (Asyur, t.th:206). Banyak ulama memahami kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya al-Qur'an (Al- Albani, 1413 H:53).

Menanggapi perbedaan pandangan para mufasir sebelumnya, Quraish Shihab berpendapat bahwa masing-masing penganut pendapat di atas sebatas menggunakan logika dan kecenderungannya serta dipengaruhi secara sadar atau tidak dengan perkembangan dan kondisi sosial masyarakatnya. Batas aurat wanita tidaklah secara jelas ditegaskan dalam ayat tersebut. Sehingga ayat tersebut. Sementara dalam memahami kalimat *illâ mâ zhahara minhâ*, Quraish Shihab berpendapat bahwa sangat penting untuk menjadikan adat kebiasaan

sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun dengan catatan adat tersebut tidak lepas kendali dari p'insip-prinsip ajaran agama serta norma-norma umum. Karena itu ia sampai kepada pendapat bahwa pakaian adat atau pakaian nasional yang biasa dipakai oleh putri-putri Indonesia yang tidak mengenakan jilbab tidak dapat dikatakan sebagai telah melanggar aturan agama (Shihab, 1996:179,2006:332-334)

#### **D. PEMIKIRAN K.H HUSEIN MUHAMMAD TENTANG JILBAB**

##### **1. Makna jilbab**

Jilbab berasal dari kata “jalaba” yang berarti menutupkan sesuatu diatas sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dilihat. Para ulama tafsir dari berbagai generasi menggambarkan pakaian jilbab dengan pendapat yang berbeda-beda antara satu dengan lain, sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masing-masing ditempatnya pada saat itu. Ibnu Abbas dan Abidah al-Salmani menggambarkan bahwa jilbab sebagai pakaian wanita yang menutupi wajah dan seluruh tubuhnya kecuali satu mata.<sup>38</sup>

Imam Qatada dan Ibnu Abbas mengatakan arti dari ukuran cadar adalah menutupi dahi dan sebagian wajah dengan kain dan membuat mata terlihat. Mengutip komentar Muhammad ibn Sirin, Ibn Jarir berkata : “saya bertanya kepada Abidah al-Salmani apakah arti kalimat ‘yudnina ‘alaihinna min jalabiibihinna’ (hendaklah mereka mengulurkan

---

<sup>38</sup> K.H Husein Muhammad, *jilbab dan aurat*, (Cetakan pertama, CV. AKSARASATU, 2020), h. 13



jilbabnya). Maka dia menutupkan wajahnya dan kepalanya sambil menampakkan mata kirinya.”

Ibn al-Arabi mencatat dalam komentarnya tentang ahqam dalam Al-Qur'an bahwa arti kata tersebut kontroversial oleh para ahli. Tapi itu semua tentang jaringan yang menutupi tubuh. Setidaknya ada dua pendapat. Pertama, kepala ditutup dengan kain (hijab) di atas cadar, dan kedua, wajah ditutup dengan kain sehingga hanya mata kiri yang terlihat.

Ibnu Katsir mengemukakan :

“jilbab adalah kata selendang di atas kerudung (al-rida fauqa al-khumar).ini yang dikatakan oleh ibnu mas'ud, Ubaidillah Qatadah, Hasan Basri , Sa'id bin Jubair, Ibrahim al Nakha'i, Atha al Khurasani dan lain-lain. Ia seperti mirip 'izar' (sarung) sekarang.

Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan : “*jalabib*, kata jamak dari jilbab. Ia adalah kain yang lebih lebar dari pada kerudung.” Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud : “ ia adalah selendang. Ada yang mengatakan ia adalah 'qina' (cadar/penutup wajah). Sebagian ulama mengatakan bahwa kain yang menutupi seluruh tubuhnya.<sup>39</sup>

Mengapa dan untuk apa Anda memakai jilbab? Ini penting. Pertanyaan penting dalam pertanyaan hijab ini adalah mengapa wanita memakai hijab? Sebuah ayat dalam Al-Qur'an sebenarnya merujuk langsung padanya, yakni :

“hal itu agar mereka lebih mudah unrtuk dikenali” Dan dengan demikian “ maka mereka tidak akan dilecehkan atau disakiti”

---

<sup>39</sup> Al-Qurthubi, *tafsir Jami' Ahkam al-Qur'an*, vol14/220

Kemudian muncul lagi pertanyaan dikenali dari apa dan dikenali sebagai siapa ? dan jawaban dari pertanyaan ini dapat dikaji dari asbabun nuzul atau penyebab dari diturunkannya ayat ini. Ada banyak kisah yang diriwayatkan oleh para ahli tafsir dengan latar belakang turunnya ayat ini. Salah satunya dijelaskan oleh Ibnu Sad dalam kitab Al-Tabaqat karya Abu Malik. “Para istri Nabi SAW suatu malam meninggalkan rumah untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan orang-orang munafik menggoda dan menganiaya mereka. Kemudian mereka mengadukan kejadian itu kepada Nabi. Ketika nabi menegur mereka, orang-orang munafik berkata: “Kami menganggap mereka sebagai budak. Lalu turunlah ayat 59 al-ahzab ini.”

Ibn Jarir at Tabari, guru besar tafsir, menyimpulkan bagian ini sebagai larangan yang mengingatkan pada pakaian budak perempuan. Suatu hari, Umar memukuli seorang budak wanita berhijab dan memarahinya: "Apakah kamu ingin terlihat seperti wanita merdeka, budak?"

Dari keterangan Nuzul (mengapa dia turun) pada perikop di atas, sangat jelas bahwa jilbab hanya diperlukan sebagai pembeda antara wanita merdeka dan budak, dan bukan sebagai pembeda antara wanita Muslim dan non-Muslim. . - wanita muslimah. Ciri-ciri tersebut dilapiskan pada kerudung atau kerudung, atau menutupi sebagian tubuh. Jika tidak, pertanyaan kunci kami adalah, apakah perempuan Arab diekspos sebelum perikop tentang hijab, dan apakah mereka telanjang tanpa penutup kepala (cadar)?

Secara antropologis dan geografis, perempuan, Muslim, dan non-Muslim di Timur Tengah memakai topi dari pra-Islam hingga saat ini. Tidak hanya wanita, tetapi juga pria. Pria juga memakai kerudung seperti kafiye atau gutra. Ini adalah pakaian tradisional mereka. Jilbab wanita dan pria Arab yang dipakai bersifat natural, sangat cocok untuk kondisi geografis yang panas dan berdebu.

Ada lebih dari satu catatan yang mungkin perlu disampaikan dalam komentar di atas. Pertama, ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kata hijab dan jilbab berbicara tentang pembagian/pemisahan ruang sosial: laki-laki dan perempuan, dan pakaian. Ini adalah mekanisme sosial dan etika. Tidak ada ayat yang menyebutkan kata aurat sama sekali. Kata ini disebutkan dalam surat-surat lain. Dan kisah tentang batasan aurat pada pria dan wanita dapat ditemukan dalam tafsir surat an nuur, 30-31. Saya kira debat publik yang selalu hangat adalah tentang pertanyaan tentang batasan aurat. Kita mungkin perlu membaca kedua ayat dengan lebih cermat dan lebih dalam lagi.

Kedua, dalam definisi di atas, apakah hijab masih diperlukan jika ingin mewakili ciri-ciri wanita merdeka yang berbeda dari perbudakan di negara yang telah menghapus perbudakan? Hanya sebuah pertanyaan. Tidak perlu dijawab, tidak apa-apa.

Nah, terlepas dari perdebatan luas dan berbagai pendapat tentang interpretasi bagian jilbab di atas, penggunaan topi dan penutup tubuh

perempuan dianggap sebagai mekanisme untuk melindungi perempuan dari tradisi dan etika masyarakat saat itu.

Masalahnya, belakangan ini ada kepercayaan yang meluas bahwa mengenakan bandana atau jilbab di atas kepala adalah indikator kebaikan, ketuhanan, dan karakter baik seorang wanita. Ini adalah masalah serius. Pertanyaannya, apakah ada jaminan bahwa wanita berjilbab/hijab/cadar itu pasti wanita yang baik, taqwa dan bermoral? Sebaliknya, wanita tanpa cadar/cadar/cadar yang ketat tentu saja wanita yang rendah akhlaknya, bukan wanita yang saleh?

Realitas sosial menunjukkan kepada kita bahwa banyak perempuan berjilbab/bercadar yang sebenarnya lebih khidmat daripada perempuan berjilbab/bercadar. Apakah ibu-ibu dan istri-istri ilmuwan besar di negeri ini selama berabad-abad yang lalu hanya mengenakan kerudung di atas kepala mereka dan membiarkan sebagian kepala dan leher mereka terbuka? Bahkan suami ilmuwan mereka tidak peduli. Tetapi ini juga tidak menyangkal fakta bahwa ada banyak wanita yang mengenakan syal di kepala mereka dengan kepribadian yang mulia dan terhormat. Ini relatif.

Saya kira menarik sekali pandangan Dr. Muhammad al-Habasy, Direktur Pusat Kajian Islam Damaskus, Siria. Dia mengatakan : keperluan dan keadaan. Tetapi dia bertanggung jawab atas pilihannya di hadapan umatnya dan di hadapan Tuhan. Dia memiliki hak-hak sosial dan menjaga martabat dan harga diri. Namun, seperti yang terjadi di banyak negara Islam saat ini, mewajibkan semua wanita atas nama agama dalam

segala situasi tidak realistis dan bertentangan dengan arahan para nabi serta fleksibilitas dan keluasan yurisprudensi Islam.

KH Hussein mengatakan dalam sebuah buku terbaru tentang aurat: Dipercaya bahwa bagian tubuh manusia ini dapat memicu ketertarikan seksual. Jika yang lain terbuka. Jadi para ahli fiqh berpendapat bahwa aurat harus ditangani. Di masa depan, para ilmuwan juga akan mewajibkan (mengharuskan) wanita memakai pakaian yang tidak transparan (buram), menuntut bentuk yang tidak menarik, dan sebagainya.

Pembahasan aurat dalam kitab fiqh klasik biasanya terdapat pada bab tentang syarat-syarat shalat. Sebagian besar ahli hukum mengklaim bahwa menutup aurat adalah salah satu persyaratan hukum untuk shalat. Abu Hanifah dan Syafi menegaskan bahwa menutup aurat adalah bagian dari shalat wajib (furu'dl alshala). Berbeda dengan kedua imam ini, Imam Malik mengklaim bahwa menutup aurat dengan shalat adalah sunnah. Argumen mereka adalah teks al-qur'an :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

“wahai anak-anak Adam, kenakan pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”

Para ahli hukum islam memiliki pemahaman yang berbeda tentang imperatif dalam ayat ini. Beberapa ulama mengatakan bahwa 'pakailah' atau 'kenakan' dalam ayat ini pada dasarnya adalah perintah wajib. Dalam beberapa kasus, kata perintah tidak diperlukan, tetapi dalam kasus lain

kami hanya menggunakan Sunnah (disarankan). Bagi mereka yang memahami perintah ini sebagai kewajiban, ibadah harus menutupi aurat. Bagi mereka yang menganggap ini opsional, menutup aurat dengan ibadah adalah pilihan yang baik.

Perlu juga ditegaskan bahwa kata 'zinah' dalam ayat di atas biasanya merujuk pada perhiasan yang dikenakan pada bagian tertentu dari tubuh wanita. Misalnya, seorang pria dengan cincin di jari manisnya, gelang di pergelangan tangannya, anting di telinganya, kalung di lehernya, gelang di kakinya, dan bahkan eyeshadow di lengan dan kakinya.<sup>40</sup>

Ini semua adalah arti asli dari kata "al-zinah" (permata). Namun para ilmuwan menafsirkan ini sebagai pakaian yang indah dan bersih. Inilah yang dipilih oleh para ulama dan kemudian menganjurkan untuk menutup aurat atau digunakan sebagai dasar janji.

Selain perdebatan tentang hal ini, bagaimana dan dengan cara apa batasan tubuh (aurat) harus disembunyikan menurut hukum Islam (fiqh)? Para ilmuwan adalah yang pertama berdebat tentang batasan alat kelamin pria dan wanita. Jika berbicara tentang alat kelamin pria, ada banyak perbedaan dalam banyak hal, tetapi secara umum, sebagian besar ilmuwan menganggap alat aurat sebagai anggota badan antara pusar dan lutut.<sup>41</sup> Sementara itu para ahli fiqh juga berbeda pendapat mengenai aurat perempuan, namun pada umumnya perempuan lebih tertutup dibandingkan laki-laki.

---

<sup>40</sup> Baca : Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, Q.S, al-Nur, ayat 31

<sup>41</sup> Lihat : Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz 1, hal.83

Wanita dalam kitab aurat fiqh terbagi menjadi dua golongan. wanita merdeka (alhurrah) dan budak wanita (alambah). Batas aurat wanita merdeka berbeda dengan wanita budak. Penyebutan "budak" dalam ayat ini mungkin tidak tepat untuk saat ini, tetapi hal itu menunjukkan sejarah sosial perbudakan pada saat teks agama ini muncul, yang penting untuk analisis kita tentang masalah ini.

Dalam hal alat kelamin perempuan yang bebas, batasannya tidak tunggal, seperti yang selama ini kita duga, tetapi banyak dan beragam. Menafsirkan pandangan Mazhab al-Syafi'i, Imam al-Nawawi dan al-Khatib al-Sarbini menunjukkan bahwa aurat wanita merdeka adalah wajah (wajah) dan dua telapak tangan (atas/luar dan bawah/dalam) pergelangan tangan. Namun, murid utama Imam Syafi'i, Imam al-Muzani, mencatat bahwa telapak kaki tidak masuk ke alat kelamin yang seharusnya ditutup.<sup>42</sup>

Imam al-Marginani dari Mazhab Hanafi juga mengatakan bahwa tubuh telanjang wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Namun pandangan lain dari mazhab ini adalah bahwa telapak kaki bukanlah bagian dari aurat yang harus ditutup, dan ini adalah pandangan yang lebih rasional. Apalagi, Abu Yusuf, murid utama Imam Abu Hanifah, menanggung separuh bagian bawah tubuhnya. Dalam artian bagian bawah tubuh wanita bisa dibuka. Menurutnya, tangan perempuan

---

<sup>42</sup> Al-Nawawi, *al-Majmu'*, juz III, hal.171. Al-Syarbini, *Mughni' al-Muhtaj*, juz I, h.185

dan rambut yang terurai tidak termasuk aurat yang harus ditutup.<sup>43</sup> Pandangan serupa dari Mazhab Hanafi dikemukakan oleh Ibrahim al-Nahai dan Imam Sufyan al-Tsauri. Keduanya adalah ahli hukum besar dengan reputasi yang sama dengan Yama dari Empat Madhab, tetapi pandangan mereka tentang Puncak tidak lagi populer dalam sejarah sosial selanjutnya.

Ada dua pendapat dalam mazhab Maliki. Pendapat pertama adalah bahwa wajah dan telapak tangan wanita bebas bukanlah aurat. Komentar kedua masih sama dengan komentar pertama, tetapi menambahkan bahwa telapak tangan bukan bagian dari aurat. Tapi Imam Muhammad bin Abd al-Lah al-Maghribi mengatakan wanita harus menutupi wajah dan tangan mereka karena mereka khawatir tentang fitnah untuk menarik perhatian pria atau menunjukkan hasrat seksual.

Ketelanjangan seorang wanita yang bebas dari gagasan Hanbali adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali. Namun, hop gila ini menawarkan beberapa kelonggaran. Dengan kata lain, Anda dapat membuka wajah dan telapak tangan untuk tujuan yang tidak dapat dihindari saat berdoa. Di sisi lain, sebagian ulama mazhab ini justru menerapkannya lebih ketat, mewajibkannya untuk menutupi seluruh bagian tubuh, termasuk saat shalat. Salah satu ulama kelompok itu, Abu Bakr al-Harit, mengatakan semua anggota perempuan merdeka adalah khilaf yang harus ditutup, termasuk kuku.

---

<sup>43</sup> Lihat : al-marghinani, Ali bin Abu Bakr, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah*, (Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah,tt), juz I, h.43-44. Al-Siwasi, Muhammad bin 'Abd al-Wahid, *Fath al-Qadir*, (beirut : Dar al-Fikr,tt), juz I, h.259.



Imam al-Syaukani , dalam bukunya yang terkenal *Nayl al-awthar* menyampaikan kesimpulan atas isu batas aurat perempuan merdeka :

“Para ilmuwan memiliki pandangan yang berbeda tentang batas-batas aurat wanita mandiri, dengan beberapa mengklaim bahwa aurat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Hal ini disebutkan oleh Imam al-Hadi al-Qasim dalam salah satu dari dua komentarnya, Imam al-Syafi'i dalam salah satu dari banyak komentarnya, dan Abu Hanifah dalam salah satu dari dua riwayatnya dan Malik. Pendapat lain mengatakan, “Aurat adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, telapak kaki, dan pergelangan kaki.”

Diriwayatkan oleh al-Qasim dalam satu pendapat dan Abu Hanifa, al-Tsauri dan Abu al-Abbas dalam satu kisah. Pendapat lain menyatakan bahwa aurat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah. Hal ini disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dan Daoud. Ada yang mengatakan bahwa setiap bagian tubuhnya telanjang tanpa terkecuali. Beberapa murid asy-Syafi'i membicarakan hal ini dan Ahmad juga membicarakannya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi suara "illa ma zhahara minha" (berbeda dari yang biasa Anda lihat). Para ilmuwan juga berbeda pendapat tentang batasan aurat para budak sahaya. Al-Nawawi mencatat bahwa ada tiga pendapat :

*Pertama* aurat mereka seperti manusia. Ini adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pendapat ini diungkapkan oleh sebagian besar santri Imam Syafi'i.

*Kedua* aurat identik dengan aurat wanita mandiri kecuali bagian kepala. Ini adalah pendapat Imam at Tabari.

*Ketiga* bahwa auratnya adalah selain anggota tubuh yang diperlukan dibuka ketika bekerja, yaitu selain seluruh kepala, leher dan kedua lengan tangan.

Kitab-kitab fiqh klasik lainnya tidak jauh berbeda dengan ketiga pendapat di atas. Ada pendapat sebagian kecil ilmuwan yang menyatakan bahwa ketika seorang budak wanita menikah atau menjadi milik seseorang, auranya sama dengan auranya wanita merdeka.

Bahkan Ibn Hazm al-Jahiri, pemimpin mazhab literalis, berpendapat bahwa batas genital budak dan wanita merdeka adalah sama dalam semua situasi, yaitu seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. Bukan teks otoritatif Sarah yang secara jelas membedakan budak sebagai wanita bebas dan mandiri.

Akan tetapi, menurut mayoritas ulama fiqh, auranya wanita merdeka lebih banyak daripada budak, bahkan kebanyakan dari mereka cenderung menyamakan budak dengan wanita merdeka.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tidak ada batasan aurat yang tunggal, seragam, atau disepakati bagi semua tubuh wanita. Di balik semua komentar di atas tentang batas aurat, tentu saja, dokumen-dokumen agama yang otoritatif, Al-Qur'an dan Hadis, dan banyak undang-undang yang menjadi acuan dan pijakan dalam logika hukum (Ilal).

Perintah menutup aurat memang merupakan bagian dari aturan agama (syariah), namun pada kenyataannya batasan aurat itu sampai batas tertentu ditentukan dengan pertimbangan norma sosial (masyarakat) dan

kemanusiaan yang tidak terpisahkan. sulit. Untuk itu, penentuan batas aurat baik laki-laki maupun perempuan memerlukan kondisi dan mekanisme sosial tertentu yang lebih memperhatikan semua nilai dan tradisi yang berkembang di masyarakat.<sup>44</sup>

Inti dari buku yang baru saja diterbitkan oleh K.H Husein Muhammad adalah, bahwa tidak ada ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang batasan aurat perempuan dan ayat yang menjelaskan bahwa jilbab itu wajib bagi seluruh wanita muslimah. Dalam bukunya tersebut, beliau menukil banyak dalil – dalil dan ketetapan yang berasal dari tokoh-tokoh ahli fiqh.

#### **E. ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN M. QURAISH SHIHAB DAN K.H HUSEIN MUHAMMAD MENGENAI JILBAB**

Jilbab adalah kain yang menutupi kepala dan dada atau juga bisa disebut dengan kerudung. Dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa jilbab atau *jalaabiib* adalah kain yg digunakan wanita untuk menutup tubuhnya. Namun dalam hal ini - Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci bagian-bagian tubuh yang wajib untuk ditutup.

Menurut M.Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul “Jilbab pakaian wanita muslimah”, beliau mengungkapkan bahwa banyak sekali pendapat mengenai batasan aurat wanita yang wajib untuk di tutup. Beliau menjabarkan satu-satu pendapat para ulama mulai dari ulama tafsir klasik sampai ulama kontemporer.

---

<sup>44</sup> K.H Husein Muhammad, *jilbab dan aurat*, (Cetakan pertama, CV. AKSARASATU, 2020), h. 87

M. Quraish shihab berpandangan bahwa dalam menetapkan hukum yang berasal dari al-Qur'an harus benar-benar mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya adalah asbab atau sebab turunnya ayat. Jika dilihat dari asbab turunnya ayat tentang jilbab, semua ayat yg berhubungan dengan aurat wanita tersebut turun karena sebab-sebab yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Sehingga Quraish Shihab beranggapan bahwa ayat tersebut hanya berlaku pada masa itu saja.

Kemudian pendapat yang kedua yakni dari K.H Husein Muhammad. Dalam bukunya yang berjudul "Jilbab dan Aurat beliau juga memaparkan pendapat beberapa ulama yang berpendapat mengenai batasan aurat dan hukum menggunakan jilbab. Disini K.H Husein Muhammad juga mengemukakan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh.

Dalam bukunya tersebut K.H Husein Muhammad berpendapat bahwa tidak ada teks Syar'i yang menyebutkan secara eksplisit batasan aurat dan perintah untuk menggunakan jilbab. Beliau juga berpendapat bahwa ayat tentang jilbab turun sangat berhubungan dengan kontekstual yang terjadi pada masa itu.


#### **F. ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA**

Berdasarkan hasil data, penulis berpendapat bahwa jilbab tetaplah wajib bagi semua wanita muslimah dimanapun mereka berada. Kecuali ada sebab-sebab syar'i yang membolehkan untuk tidak menggunakan jilbab.

Namun dengan begitu, penulis tidak menganggap bahwa pendapat kedua tokoh adalah salah, karena setiap pemikiran masing-masing memiliki dasar

yang kuat. Semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli harus kita pelajari dan kita telaah lebih dalam sebelum kita menggunakan hukum yang telah dikemukakan oleh para ahli sebagai dasar hukum yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui penelitian ini kita dapat belajar lebih dalam lagi bagaimana ijtihad para ahli dalam menetapkan suatu hukum. Dengan begitu kita tidak mudah menghakimi antara pemikiran satu tokoh dengan tokoh yang lain.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**


Berdasarkan deskripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua tokoh sama-sama tidak mewajibkan jilbab bagi wanita muslimah. Menurut Quraish Shihab jilbab adalah pakaian adat kebiasaan dan produk budaya , maka dari itu tidak boleh dipaksakan kepada suatu kaum tertentu. Apalagi dipaksakan kepada penduduk negara kita yang sangat beragam adat nya. Menurut beliau menutup aurat bagi wanita adalah dengan menggunakan pakaian yang sopan dan tidak ketat. Penggunaan jilbab bagi wanita adalah tidak wajib, namun tidakdilarang.

K.H Husein Muhammad mengungkapkan bahwa memakai jilbab bukanlah bagian dari ajaran agama, tapi lebih pada budaya masyarakat islam sebagai ekspresi atas situasi dan kondisi zamannya. Setiap orang dan setiap bdaya bisa memaknainya secara berbeda dan itu sah-sah saja.

Adapun persamaan dari pemikiran kedua tokoh yakni, keduanya sama-sama berpendapat bahwa jilbab tidak wajib bagi semua wanita muslimah. Kemudian perbedaan dari pemikiran kedua tokoh adalah konsep analisis yang digunakan. Quraish Shihab lebih menggunakan konsep analisis kontekstualis sedangkan Husein Muhammad menggunakan konsep kontekstualis analisis.

**B. Saran**

- 1) Jilbab adalah masalah yang khilafiyah , yang tidak akan ada selesainya untuk diperdebatkan. Alangkah baiknya pembaca lebih selektif dalam mengikuti hukum yang akan kita gunakan dalam kehidupansehari-hari
- 2) Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa, penelitian ini membutuhkan kajian lebih lanjut agar perbedaan pandangan yang terjadi dapat dipahami dengan benar.



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1979/1980).
- Ahmad Ibn Hajar al-'Asqallani, *Fath al-Bari*, Beirut, Dar al-Ma'rifah, Cet. II.
- Al Ghifari, *Kudung Gaul: Berjilbab Tapi Telanjang*, cet. 13, Bandung: Mujahid Pers, 2003.
- al-Alusi, Mahmud, *ruh al-Ma'ani*, Cairo, Al-Muniriyyah, Cet. IV, 1985.
- Al-Bilali, Abdul Hamid, *Saudariku, Apa yang Menghalangi Kamu Berhijab*, Diterjemahkan oleh Ainul Haris Bin Umar Arifin, dari Judul Asli Ila Ukhti Ghair Al-Mahajjabah Ma Al-Mani' Min Al-Hijab?, (Jakarta: Darul Haq, 2014).
- Al-Biq'a'i, Ibrahim Ibn Umar, *Nazhm al-i'lmiah Tanasub al-Ayat Wa as-Suwar*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- al-Dimasyqi, Ibnu Kasir, *Tafsir Alquranul Azim*, Juz.3, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992).
- Ali al-Sais, Muhammad, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Al-Azhar Kairo: Muhammad Ali Subaih, 1953),
- Al-Jauzii, *Ahkam Alquran*, Juz 3, (Beirut-Libanon: Dzikr al-Fikr, 1993).
- Alquran dan Terjemahnya, (Madinah al-Munawarah: Mujamma' Khadim al-Haramain al-Syarifain, 1412 H)
- Al-Qurthubi, *Tafsir Jami' Ahkam al-Qur'an*, vol14/220.
- \_\_\_\_\_, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (tt: Dar Ulum al-Qur'an, 1998) jilid XII,
- Al-Suyuthi, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*.



Asy Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nailul Authar min Sayyid al Akhyar Syarhu Muntaha Mungal al Akhbar*, Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyah, 1995.

Baidan, Nashruddin. *Tafsir bi al-ra 'yi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Dahlan, Abdul Aziz , *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, (Cetakan pertama, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 545

Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

Ibn 'Abdillah, Abu Bakar Muhammad, Ibn al-'Araby *Ahkam al-Qur'an*, Mesir, Isa al-Habibi, Cet. I, 1958.

Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, juz 1.

Ibrahim, Farid I., *Perempuan dan Jilbab*, (Jakarta: PT. Mapan, 2009).

K.H Husein Muhammad, *jilbab dan aurat*, (Cetakan pertama, CV. AKSARASATU, 2020).

Lembaga Penelitian IAIN Syarif Hidayatullah, *Kajian Islam tentang berbagai masalah kontemporer*, 1988.

Makhluf , Hasanain Muhammad, *Safwatul Bayan Lima 'ani al-Qur'an*, (Cairo: Dar al-Basyair, 1994).

Mandzur, Imam Ibnu, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Darul Fikri, 1386 H).

Mu'min, Ma'mun, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2016).

Muhammad, Husein, *Fiqh perempuan...*, 210-211. Bandingkan keterangannya dalam Al-Wahidi, Abu Hasan \_Ali, *Asabab al-nuzul al-Qur'an*, Tahqiq al-Sayyid Ahmad Shaqar, (Dar al-Qiblat, 1984).

Mulkhan, Abdul Munir, *Masalah-Masalah Teologi & Fiqh Dalam Tarjih Muhammadiyah*, (Cetakan pertama, Yogyakarta: Roykhan, 2005).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah; Pesan, kesan dan Keserasional Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 319.

\_\_\_\_\_, *Tafsir al Misbah; Pesan, kesan dan Keserasional Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

\_\_\_\_\_, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa lalu & Cendekiawan Kontemporer*, (Cetakan pertama, Jakarta: Lentera Hati, 2004).

Surtiretna, Nina, *Anggun Berjilbab*, Bandung: Al Bayan, 1996.

Umar, Nasaruddin. *Fenomenologi jilbab*. KOMPAS. 2013.

\_\_\_\_\_, *Teologi Menstrual*., sebagaimana dikutip dari Mustafa Hashem Sherif, *What is Hijab*, dalam *Journal the Muslim World*.

Zubaidah, Siti, *Pemikiran Fatimah Mernisi (Tentang Kedudukan Wanita Dalam Islam)*, (Medan : CV Widya Puspita, 2018) h.96

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asifah Amaniah  
NIM : U20171088  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur0unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 Januari 2022  
Penulis



Asifah Amniah  
NIM. U20171088

## BIODATA PENULIS



Nama : Asifah Amniah  
NIM : U20171088  
Alamat : Jl. Kepodang no 27 Bintoro Patrang kab. Jember  
Riwayat Pendidikan :  
1. TK. Dharmawanita 1  
2. SDN Patrang 02  
3. MTs.N Jember 02  
4. MAN 1 Jember  
No. Hp : 087878789499  
Email : [asifahamaniah@gmail.com](mailto:asifahamaniah@gmail.com)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER